

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENERAPAN PERDA
KABUPATEN KLATEN NO. 27 TAHUN 2002 TENTANG LARANGAN
PELACURAN**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

MUHAMMAD KEMAL ASH SHIDIQIE

NIM. 18.21.31.051

PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM (JINAYAH)

JURUSAN HUKUM ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID SURAKARTA

2022

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENERAPAN PERDA
KABUPATEN KLATEN NO. 27 TAHUN 2002 TENTANG LARANGAN
PELACURAN**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Pidana Islam

Disusun Oleh:


MUHAMMAD KEMAL ASH SHIDIQIE

NIM. 18.21.3.1.051

Sukoharjo, 26 Oktober 2022

Disetujui dan disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'Z' followed by a series of loops and a final flourish.

Dr. Zaidah Nur Rosidah

NIP. 19740627 199903 2 001

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Assalamualaikum Wr.Wb

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : MUHAMMAD KEMAL ASH SHIDIQIE

NIM : 18.21.3.1.051

PROGRAM STUDI : HUKUM PIDANA ISLAM

Menyatakan bahwa penelitian skripsi yang berjudul **“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENERAPAN PERDA KABUPATEN KLATEN NO. 27 TAHUN 2002 TENTANG LARANGAN PELACURAN”**

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Sukoharjo, 26 Agustus 2022



Muhammad Kemal Ash Shidiqie

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : M Kemal Ash Shidiqie

Kepada Yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri Raden Mas Said

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Muhammad Kemal Ash Shidiqie, NIM : 18.21.3.1.051 yang berjudul :

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENERAPAN PERDA
KABUPATEN KLATEN NO. 27 TAHUN 2002 TENTANG LARANGAN
PELACURAN**

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Pidana Islam.


Oleh karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 26 Oktober 2022

Dosen pembimbing



Dr. Zaidah Nur Rosidah

NIP. 19740627 199903 2 001

PENGESAHAN

**"TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENERAPAN
PERDA KABUPATEN KLATEN NO. 27 TAHUN 2002 TENTANG
LARANGAN PELACURAN"**

Disusun Oleh:

MUHAMMAD KEMAL ASH SHIDIQIE


NIM. 18.21.3.1.051

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah

Pada hari Selasa, 13 Desember 2022

Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum (Di Bidang Hukum Pidana Islam)

Penguji I



Jaka Susila, S.H., M.H.
NIP. 19661221 197403 1 003

Penguji II



Joko Roby Prasetyo, M.Ag
NIP. 19871126 201801 1 001

Penguji III



Sulhani Hermawan, M.Ag
NIP. 19750825 200312 1 001

Dekan Fakultas Syariah



Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A.
NIP. 19750409 199903 1 001

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَاظٌ شِدَادٌ لَا

يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

“Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya adalah malaikat-malaikat yang kasar dan keras. Mereka tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepadanya dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”.

(QS. At-Tahrīm : 6)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kepada Allah SWT yang telah memberiku kekuatan, membekali dengan ilmu melalui dosen-dosen UIN Raden Mas Said Surakarta atas karunia dan kemudahan yang engkau berikan, akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat dan *salam* selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Kupersembahkan skripsi ini kepada mereka yang selalu mendoakan, mendukung dan menyemangatiku, khususnya teruntuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta yang selalu memberikan dukungan moril maupun spirit serta semangat dan doa yang tulus sampai dengan saat ini. Kakak – kakakku yang selalu menyamangatiku untuk terus maju.
2. Dosen-Dosen UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah mendidik dan membimbing saya selama kuliah.
3. Seluruh saudara dan keluarga besarku yang tidak dapat saya sebutkan satu-satu terimakasih atas doa restu dan dukungannya selama ini.
4. Semua teman - teman angkatan 2018, khususnya untuk teman-teman kelas HPI B angkatan 2018.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah:

1. Konsonan

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, sedangkan dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf serta tanda sekaligus. Daftar huruf Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ħa	ħ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	şad	ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	...’...	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamza h	...’...	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau dipotong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	Fathah	A	A
◌ِ	Kasrah	I	I
◌ُ	Dammah	U	U

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transiterasi
1.	كتب	Kataba
2.	ذكر	Žukira
3.	يذهب	Yazhabu

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf maka transliterasinya gabungan huruf, yaitu :

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ...ى	Fathah dan ya	Ai	a dan i
أ...و	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	Kaifa
2.	حول	Ḥaula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إ...ي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أ...و	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	Qāla
2.	قيل	Qīla
3.	يقول	Yaqūlu
4.	رامي	Ramā

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk Ta Marbutah ada dua (2), yaitu :

- Ta Marbutah hidup atau yang mendapatkan harakat fathah, kasrah atau dammah transliterasinya adalah /t/.
- Ta Marbutah mati atau mendapat harakat sukun transliterasinya adalah /h/.
- Apabila pada suatu kata yang di akhir katanya Ta Marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka Ta Marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	Rauḍah al-aṭfāl / rauḍatul atfāl
2.	طلحة	Ṭalhah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau Tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda Syaddah atau Tasydid. Dalam transliterasi ini tanda Syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda Syaddah itu.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	Rabbanā
2.	نَزَّلَ	Nazzala

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan huruf yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah dengan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf Syamsiyyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh huruf Qamariyyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan huruf Syamsiyyah atau Qamariyyah, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata sambung.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	الرجل	Ar-rajulu
2.	الجلال	Al-Jalālu

7. Hamzah

Sebagaimana yang telah disebutkan di depan bahwa Hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab berupa huruf alif. Perhatikan contoh berikut ini :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	Akala
2.	تأخذون	Ta'khuzuna

3.	النؤ	An-Nau'
----	------	---------

8. Huruf Kapital

Walaupun dalam sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan tersebut disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	و ما محمد إلا رسول	Wa mā Muhammadun illā rasūl
	الحمد لله رب العالمين	Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, isim, maupun huruf ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkai.

Contoh :

No	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
	وإن الله لهو خير الرازقين	Wa innalāha lahuwa khair ar-rāziqīn / Wa innalāha lahuwa khairur-rāziqīn
	فأوفوا الكيل والميزان	Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna / Fa auful-kaila wal mīzāna

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul, **“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENERAPAN PERDA KABUPATEN KLATEN NO. 27 TAHUN 2002 TENTANG LARANGAN PELACURAN”**. Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Jurusan Hukum Pidana Islam (*Jinayah*), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta.

Dalam penyusunan tugas akhir ini, penyusun telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penyusun mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Prof. Dr. H. Mudofir, S. Ag., M. Pd. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta.
2. Dr. Ismail Yahya, S.Ag., M.A. selaku Dekan Fakultas Syariah.
3. H. Masrukhin, S.H., M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Islam.
4. Muh. Zumar Aminuddin, S.Ag., M.H., selaku Sekertaris Jurusan Hukum Islam.
5. Jaka Susila, S.H., M.H., selaku koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam.
6. Muhammad Latif Fauzi, S.H.I., M.S.I., M.A., selaku dosen pembimbing akademik.

7. Dr. Zaidah Nur Rosidah., selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan banyak bimbingan dan arahan selama skripsi.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta yang telah memberikan bekal ilmu.
9. Saudara seperjuanganku Fu'aida Nur H, S.H., Safira Rahmanda, S.H., Gitta Nabilah, S.H., dan Anita Estetia D, yang telah menemani suka dan duka, banyak kenangan yang telah kita ukir selama menjalin persaudaraan.
10. Teman-teman kelas HPI B angkatan 2018 yang sudah menjadi keluarga dan menemani setiap perjalanan mencari ilmu.

Dan sebelum sebelum semua yang telah disebutkan, terimakasih yang setulus-tulusnya terhatur untuk kedua orangtuaku, Bapak Rohmad Bambang Santoso, S.Ag dan Ibu Siti Saroh atas semua jerih payah dan doa-doa panjangnya beliau. Semoga Allah membalas keduanya dengan balasan yang lebih baik dan lebih banyak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Sukoharjo, 26 Oktober 2022

Penyusun



Muh Kemal Ash Shidiqie
NIM. 182131051

ABSTRAK

MUHAMMAD KEMAL ASH SHIDIQIE, NIM: 18.21.3.1.051 “**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENERAPAN PERDA KABUPATEN KLATEN NO. 27 TAHUN 2002 TENTANG LARANGAN PELACURAN**” Pemerintah Kabupaten Klaten telah lama mengeluarkan Peraturan Daerah No. 27 Tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran. akan tetapi pada Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Klaten ditemukan sebanyak 10 PSK/WTS dan 50 Pasangan tidak resmi tahun 2015, 8 PSK/WTS dan 46 Pasangan tidak resmi tahun 2016, 6 PSK/WTS 58 Pasangan tidak resmi tahun 2017, 12 PSK/WTS 76 Pasangan tidak resmi tahun 2018, 8 PSK/WTS 35 Pasangan tidak resmi tahun 2019, 6 PSK/WTS 54 Pasangan tidak resmi tahun 2020, dan 10 PSK/WTS 31 Pasangan tidak resmi tahun 2021.

Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Sumber data diperoleh dari data primer yaitu dari hasil wawancara tentang Penerapan Perda Kabupaten Klaten No. 27 Tahun 2002 Tentang Larangan Pelacuran. Serta sumber data sekunder yang diperoleh dari buku-buku referensi, jurnal, laporan harian dan dokumentasi.

Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, berdasarkan data-data yang ditemukan dilapangan, menyimpulkan bahwa penerapan Peraturan Daerah No. 27 Tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Klaten belum berjalan maksimal dan efektif, dan hanya bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun. Adapun beberapa faktor yang menjadi penghambat dalam penerapan Peraturan Daerah No. 27 Tahun 2002 ini antara lain adalah kurangnya kesamaan persepsi antara stakeholder, kurangnya jumlah anggota dalam melakukan razia, kurangnya fasilitas Rehabilitasi Sosial yang ada di Kabupaten Klaten dan kurangnya kesadaran masyarakat akan dampak negative dari adanya praktek pelacuran. Selain itu, tidak selaras dengan *jarimāh hudūd*. Meskipun tujuan dilaksanakannya rehabilitasi bagi para WTS/PSK sebagai salah upaya *preventif* dan *repressif* bagi orang lain agar tidak melakukan hal yang sama.

Kata Kunci:Hukum Islam; Pelacuran; Penerapan.

ABSTRACT

MUHAMMAD KEMAL ASH SHIDIQIE, NIM: 18.21.3.1.051 “**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENERAPAN PERDA KABUPATEN KLATEN NO. 27 TAHUN 2002 TENTANG LARANGAN PELACURAN**”. The Klaten Regency Government has long issued Regional Regulation No. 27 of 2002 concerning the Prohibition of Prostitution. However, in the Community Disease Eradication Control Operation (PEKAT) conducted by the Civil Service Police Unit (Satpol PP) Klaten Regency found as many as 10 PSK/WTS and 50 Unofficial Couples in 2015, 8 PSK/WTS and 46 Unofficial Couples in 2016, 6 PSK/WTS 58 Unofficial partner in 2017, 12 PSK/WTS 76 Unofficial partner in 2018, 8 PSK/WTS 35 Unofficial partner in 2019, 6 PSK/WTS 54 Unofficial partner in 2020, and 10 PSK/WTS 31 Unofficial couple of 2021.

This research is an empirical legal research using a qualitative approach. Sources of data obtained from primary data, namely from the results of interviews about the application of the Klaten Regency Regulation No. 27 of 2002 concerning the Prohibition of Prostitution. As well as secondary data sources obtained from reference books, journals, daily reports and documentation.

The results of the research conducted by the author, based on the data found in the field, concluded that the application of Regional Regulation no. 27 of 2002 concerning the Prohibition of Prostitution in Klaten Regency has not run optimally and effectively, and only fluctuates from year to year. There are several factors that become obstacles in the implementation of Regional Regulation No. 27 of 2002, among others, are the lack of common perception among stakeholders, the lack of members in conducting raids, the lack of Social Rehabilitation facilities in Klaten Regency and the lack of public awareness of the negative impact of the practice of prostitution. In addition, it is not in harmony with *jarimāh hudūd*. Although the purpose of carrying out rehabilitation for WTS/CSWs is as a preventive and repressive effort for others not to do the same thing.

Keywords: *Application; Islamic Law; Prostitution.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PENGESAHAN MUNAQASYAH	v
HALAMAN MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
KATA PENGANTAR	xvi
ABSTRAK	xviii
ABSTRACT	xix
DAFTAR ISI.....	xx
DAFTAR TABEL	xxiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	9
D. Manfaat Penelitian	9
E. Kerangka Teori	10
F. Tinjauan Pustaka	14
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	21

BAB II TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENERAPAN LARANGAN PELACURAN

A. Pengertian Pelacuran.....	23
B. Pengertian Penerapan	27
C. Pengertian Hukum Pidana Islam.....	29

D. Tinjauan Hukum.....	37
------------------------	----

**BAB III PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NO.27 TAHUN 2002 TENTANG PELACURAN OLEH SATUAN POLISI
PAMONG PRAJA KLATEN**

A. Profil Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Klaten	39
1. Kabupaten Klaten.....	39
2. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Klaten	40
B. Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja	43
C. Tugas Pokok dan Fungsi Polisi Pamong Praja Kab. Klaten	44
D. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kab. Klaten	44
E. Peraturan Daerah No. 27 Tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran .	45
F. Pelaksanaan Penerapan Perda No. 27 Tahun 2002	50
G. Faktor Penghambat Pelaksanaan Perda No. 27 Tahun 2002	54
H. Rekapitulasi Data Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) SATPOL PP Kab. Klaten.....	57

**BAB IV TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PENERAPAN
PERATURAN DAERAH NO. 27 TAHUN 2002 TENTANG LARANGAN
PELACURAN**

A. Tinjauan Penerapan Peraturan Daerah No. 27 Tahun 2002 Terhadap Larangan Pelacuran di Kabupaten Klaten.....	60
B. Analisis Hukum Pidana Islam Terhadap Penerapan Peraturan Daerah No.27 Tahun 2002 Tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Klaten	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	68
B. Saran	69

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pelacuran merupakan permasalahan yang marak terjadi di masyarakat, selain menjadi suatu permasalahan, pelacuran pada kenyataannya juga menjadi mata penceharian yang terus berkembang, baik praktiknya dilakukan secara perseorangan maupun sengaja dibuatkan lokalisasi. Seringkali akal sehat dikalahkan dengan hasrat dan gairah, sehingga secara eksistensial manusia terus bergerak, memperebutkan bahkan mempertaruhkan harga diri untuk mendapatkan kenikmatan dan mencapai hasrat (*hubal syahwat/ al mustahayāt*).¹

Pelacuran menurut Perda No. 27 tahun 2002 Kabupaten Klaten yaitu setiap perbuatan membujuk atau menggoda orang lain, dengan perkataan, perbuatan, atau cara-cara lain yang bertujuan mengajak dan atau melakukan hubungan seksual dan atau perbuatan cabul di luar pernikahan yang sah baik dengan imbalan atau tidak.² Sedangkan Bongger, pelacuran adalah gejala sosial, dimana wanita menyerahkan dirinya untuk perbuatan seksual sebagai mata

¹ Anis Fitria, "Legalitas Prostitusi di Indonesia: Sebuah Alternatif" *Jurnal Justisia: (Aceh)* Vol. 1 , Nomor 39. 2012, hlm. 87

² Peraturan Daerah Kab. Klaten Nomor 27 Tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran, BAB I, Pasal 1 angka 4.

pencapaian.³ Sedangkan Iwan Bloch pengertian pelacuran adalah suatu bentuk tertentu dari sebuah hubungan Kelamin di luar ikatan Pernikahan, dengan pola tertentu yaitu kepada siapapun yang dilakukan secara terbuka dan hampir selalu dengan pembayaran.⁴

Para Ulama memberikan definisi Zina sebagai berikut :⁵

- a. Menurut Malikiyah sebagaimana di kutip oleh Abdul Audah, zina yaitu persetubuhan yang dilakukan mukalaf terhadap farji manusia (wanita) yang bukan miliknya secara disepakati dengan kesengajaan.
- b. Menurut Syafi'iyah Zina adalah memasukkan zakar ke dalam farji yang diharamkan Karena zatnya ada syubhad dan menurut tabiatnya menimbulkan syahwat.
- c. Menurut Hanafiyah Zina adalah nama bagi persetubuhan yang haram dalam qubul (kemaluan) seorang perempuan yang masih hidup dalam keadaan ikhtiar (tanpa paksaan) di dalam negeri yang adil yang dilakukan oleh orang orang kepadanya berlaku Hukum Islam dan wanita tersebut bukan miliknya dan tidak ada syubhat dalam miliknya.

Seiring berjalannya waktu, umat Islam kini semakin dilanda berbagai masalah baik dari segi ekonomi, politik maupun sosial. Masalah yang semakin

³ Yesmil Anwar dan Andang, *Kriminologi* , Refleksi Aditama: Bandung, 2010, hlm. 361-362

⁴ *Ibid.*,

⁵ Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm.6-7

timbul dalam kehidupan masyarakat saat ini terjadi pada orang dewasa, remaja maupun anak dibawah umur yang banyak menjadikan hal tersebut sebagai motivasi untuk menjadi pelacur.⁶ Pelacuran sebagai salah satu masalah yang terjadi di masyarakat juga memiliki sejarah yang panjang, di mana sejak adanya kehidupan manusia yang telah diatur norma-norma perkawinanpun sudah ada pelacuran, bahkan di Indonesia praktek pelacuran yang dilakukan di lokalisasi biasanya jauh dari kawasan penduduk warga, dengan pertimbangan agar tidak mudah diakses. Namun adapula warga yang tidak keberatan jika ada lokalisasi yang didirikan di lingkungannya.⁷

Berkaitan dengan hal tersebut, pemerintah Kabupaten Klaten telah mengeluarkan ketentuan yang melarang adanya kegiatan pelacuran, yaitu pada Pasal 2 Perda No 27 Tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran.⁸

Pasal 2:

Barang siapa yang berada di wilayah daerah dilarang:

a. Melakukan pelacuran;

⁶ Mahjudin, Masailul Fiqhiyyah “Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini”, (Jakarta: Kalam Mulia, 2005), hlm.3

⁷ Terence H, Hull dan Endang Sulistyaningsih, *Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,1997) hlm. ix

⁸ Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 27 tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran

- b. Melakukan kegiatan sebagai perantara atau penghubung atau menawarkan orang untuk terjadinya suatu pelacuran atau mempermudah terjadinya pelacuran dengan segala bentuknya;
- c. Menyuruh, mengkoordinir atau menampung atau menyediakan orang dan atau tempat atau sarana lainnya untuk memudahkan terjadinya pelacuran.

Meskipun demikian, masih dapat dilihat bahwa semakin meningkatnya pekerja seks sosial (PSK). Rendahnya tingkat kesejahteraan masyarakat yang sangat memprihatinkan dan kurangnya lapangan pekerjaan yang diberikan oleh pemerintah, sehingga memicu meningkatnya pekerja seks komersial (PSK).⁹ Keadaan ekonomi yang mendesak dan keterbatasan kemampuan serta lapangan pekerjaan yang tidak memadai yang sering menjadi faktor pendorong bagi sebagian besar wanita yang memilih profesi sebagai pelacur.¹⁰ Dilihat dari hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Klaten ditemukan sebanyak 10 PSK/WTS dan 50 Pasangan tidak resmi tahun 2015, 8 PSK/WTS dan 46 Pasangan tidak resmi tahun 2016, 6 PSK/WTS 58 Pasangan tidak resmi tahun 2017, 12 PSK/WTS 76 Pasangan tidak resmi tahun 2018, 8

⁹ Fajar Ade Satyawan, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial*, di kutip dari <http://jdih.kemnaker.go.id>. Hlm.6-7 diakses 20 Januari 2022 pukul 11.07 WIB

¹⁰ Bagong Suyanto, *Anak Yang Dilacurkan (Korban Eksploitasi Di Industri Seksual Komersial)*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), hlm. 44

PSK/WTS 35 Pasangan tidak resmi tahun 2019, 6 PSK/WTS 54 Pasangan tidak resmi tahun 2020, dan 10 PSK/WTS 31 Pasangan tidak resmi tahun 2021.¹¹ Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Klaten telah lama mengeluarkan Peraturan Daerah No. 27 Tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran.

Di dalam ketentuan Perda tersebut, Pidana yang diancam bagi Pelaku Pelacuran diatur dalam Pasal 6 Perda No 27 Tahun 2002 adalah sebagai berikut:¹²

Pasal 6 :

1. barang siapa yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 2 huruf a Peraturan Daerah ini, diancam dengan Pidana Kurungan paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan, atau denda paling sedikit Rp. 500.000,- atau paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,-
2. barang siapa terbukti melanggar Ketentuan Pasal 2 huruf b diancam Kurungan paling singkat 1 (satu) bulan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sekurang-kurangnya sebesar Rp. 1.000.000,- atau paling banyak Rp. 5.000.000,-
3. khusus kegiatan yang dilakukan oleh mucikari, proses pemidanaan sudah diatur dalam KUHP,

¹¹ Sulamto, Sub Koordinator Penindakan Bidang Penegakan Perda/Perbup, *Wawancara Pribadi*, 11 Agustus 2022, jam 11.00-12.30 WIB

¹² Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 27 tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran

4. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) adalah pelanggaran.

Pasal 7 :

1. Barang siapa terbukti melanggar ulang ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan paling singkat 25 hari atau laing lama 3 bulan atau denda palingsedikit Rp. 1.000.000,- atau paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,-
2. Barang siapa tterbukti melanggar ulang Ketentuan sebagaimana tersebut pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini dianca Pidana Kurungan Paling singkat 1,5 bulan atau paling lama 3 bulan atau denda paling sedikit sebesar Rp. 1.500.000,- atau paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,-
3. Barang siapa terbukti melanggar ulang ketentuan sebagaimana tersebut Pasal 6 ayat (3) Peraturan Daerah ini diancam Kurungan paling singkat 2,5 bukan atau paling lma 3 bulan atau denda paling sedikit sebesar Rp. 4.000.000,- atau paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,-

Pelacuran adalah persetujuan dan/atau perbuatan cabul yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak terikat perkawinan. Sedangkan perzinaan yaitu dilakukan atas dasar suka sama suka, secara sukarela, dan melakukannya dengan kesadaran dan ada unsur kesengajaan. Sedangkan pelacuran dilakukan untuk mendapat pembayaran dari orang yang memanfaatkan tubuhnya, baik berupa hubungan seksual maupun pencabulan yang dilakukan di luar ikatan

perkawinan, atas dasar kehendak para pihak, tanpa paksaan, dan adanya usur kesengajaan serta bertujuan untuk mendapatkan bayaran berupa uang atau barang tertentu yang disepakati. Di dalam praktiknya, prostitusi biasanya terdapat beberapa pihak yang saling mempengaruhi satu sama lain dan menjadi mata rantai yaitu Pekerja Seks Komersial (PSK), Mucikari/Germo dan pelanggan atau pembeli jasa seks. Seseorang dikatakan sebagai mucikari apabila dia bisa menjadi penghubung antara pelacur dan pembeli jasa seks.¹³

Adapun dalam Pasal 296 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai hukuman bagi pelacur. Dimana dalam KUHP, tindak Pelacuran tidak dilarang dan hanya melarang mereka yang mempunyai profesi sebagai penyedia sarana (germo) dan mereka yang mempunyai profesi sebagai pelacur untuk dijadikan pelacur serta mucikari atau pelindung pelacur.¹⁴ Sehingga diatur dalam Perda kabupaten Klaten No. 27 tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran bahwa pemerintah Kabupaten Klaten melakukan penindakan dengan menutup tempat atau bangunan serta sarana lainnya yang nyata-nyata berdasarkan bukti yang ada diduga keras telah digunakan sebagai tempat melakuka pelacuran, dan apabila dipandang perlu bagi pelaku pelacuran maka dimasukkan ke Panti Rehabilitasi atau tempat yang

¹³ Neng Djubaedah, *Perzinaan, Dalam Undang-Undang di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010) hlm. 100.

¹⁴ Koentjoro, *Tutur dan Sarang Pelacur*, (Yogyakarta: Tinta, 2004)hlm. 68-69

ditunjuk paling lama 3 bulan tanpa pembuktian melalui sidang pengadilan terlebih dahulu.

Praktik prostitusi dalam agama Islam merupakan suatu kegiatan yang mengarah pada perzinahan. Allah pun mengharamkan zina dan mengharamkan segala prasarana jalan sesat yang mengarah ke perbuatan zina, termasuk mucikari dalam praktik prostitusi itu sendiri.¹⁵

Hukum Islam menurut Asy-Syiddiqy adalah koleksi daya upaya fukaha dalam menerapkan syariat Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Sehingga dapat diartikan sebagai seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukalaf yang diakui dan diyakini berlaku dan mengikat untuk semua umat yang beragama Islam. Sedangkan Hukum Pidana Islam dalam Fikih Islam disebut dengan istilah al-Jināyat, yang artinya adalah perbuatan dosa, kejahatan atau pelanggaran. Semua perbuatan dosa, kejahatan dan pelanggaran adalah perbuatan yang termasuk dalam perbuatan pidana (*Jarimāh*). Dengan demikian maka al-Jināyat atau Hukum Pidana Islam adalah bidang hukum yang membicarakan macam-macam perbuatan pidana (*Jarimāh*) dan hukumannya.¹⁶

¹⁵ Syeikh Athiyah Shaqr, *Fatwa Li al Syabab, terjemahan M. Wahib Aziz, Fatwa Kontemporer Seputar Dunia Remaja*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006) hlm. 29.

¹⁶ Amir Syarifudin, “*Pengertian dan Sumber Hukum Islam*” dalam *falsafah Hukum Islam*. (Jakarta : Bumi Aksara, 1992) hlm. 14

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 27 Tahun 2002 tentang Pelacuran oleh Satuan Polisi Pamong Praja Klaten?
2. Bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 27 Tahun 2002 tentang Pelacuran?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan Rumusan masalah yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan dan untuk mengetahui faktor apa saja yang menjadi hambatan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 27 Tahun 2002 tentang Pelacuran Satuan Polisi Pamong Praja Klaten.
2. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten No. 27 Tahun 2002 tentang Pelacuran ditinjau dari Hukum Pidana Islam.

D. MANFAAT PENELITIAN

Hasil penelitian tersebut diharapkan mampu memberikan manfaat manfaat sebagai berikut :

1. Manfaat teoritis

Secara teoritis, peneliti berharap hasil penelitian dapat memberikan sumbangsih khasanah keilmuan, khususnya dalam larangan pelacuran yang diatur menurut perspektif hukum positif dan Hukum Pidana Islam , serta dapat menjadikan refrensi atau panduan bagi para peneliti selanjutnya dalam memahami perda No 27 tahun 2002 tentang larangan pelacuran di Kabupaten Klaten menurut perspektif hukum positif dan Hukum Pidana Islam.

2. Manfaat praktis

Secara praktis, peneliti berharap penelitian dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi masyarakat, instansi pemerintah serta penegak hukum dalam memahami perda No. 27 tahun 2002 tentang larangan pelacuran menurut perspektif hukum positif dan Hukum Pidana Islam, sebagai sarana untuk menjunjung penegakan hukum supaya ada perbaikan dalam penerapannya.

E. KERANGKA TEORI

1. Penerapan Hukum

Penerapan Hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan Hukum itu sendiri di mana Hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Pelaksanaan Hukum selalu melibatkan Manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran Hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang pengadilan.

Menurut J.F. Glastra Van Loon, fungsi dan penerapan Hukum di masyarakat adalah:¹⁷

- a. Menertibkan Masyarakat dan pengaturan pergaulan Hidup
- b. Menyelesaikan pertikaian
- c. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan aturan jika perlu dengan memelihara dan mempertahankan hak tersebut
- d. Mengubah tata tertib dan aturan aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan Masyarakat
- e. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasikan fungsi fungsi di atas.

2. Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam yang dimaksud disini adalah *Hifz Al-Nasl* yang bermakna perlindungan terhadap keturunan. Perlindungan terhadap keturunan tersebut dilakukan dengan cara membangun pernikahan secara sah baik dimata Agama dan Negara. Adanya keturunan yang hadir tanpa suatu ikatan pernikahan atau hasil dari perzinaan nantinya akan merusak keturunan itu sendiri.¹⁸

¹⁷ Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. (Bandung : Sinar Baru, 2009) hlm.15

¹⁸ Ahmad Wardih Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) hlm. 249

3. Pelacuran

Pelacur berasal dari bahasa latin *pro-situere* atau *pro-stauree* yang berarti membiarkan diri berbuat zina, melakukan persundalan, pencabulan dan pergendaka. Perkins dan bennet dalam koentjoro, mendefinisikan pelacuran sebagai transaksi bisnis yang disepakati oleh pihak yang terlibat sebagai sesuatu yang bersifat kontrak jangka pendek yang memungkinkan suatu orang atau lebih mendapatkan kepuasan seks dengan metode yang beraneka ragam.¹⁹ Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri (persundalan) dengan jalan memperjual belikan badan, kehormatan, dan kepribadian kepada banyak orang untuk memuaskan nafsu nafsu seks dengan imbalan pembayaran.²⁰

Pelaku pelacuran disebut dengan *prostitute* atau yang lebih dikenal dengan pelacur atau sundal, pelacur dapat berasal dari kalangan wanita yang lebih dikenal dengan wanita tuna susila (WTS) dan dari kalangan laki-laki yang lebih dikenal dengan gigolo, sedangkan gigolo dijelaskan secara singkat sebagai laki-laki bayaran, yang dipelihara atau disewa oleh seorang perempuan sebagai kekasih atau pasangan seksual. Dalam pengertian ini gigolo tidak hanya melayani seorang dari lawan jenis tapi juga mampu melayani orang dari sesame jenis. Dari pengertian pelacuran di atas maka

¹⁹ Koentjoro, *On the Spot: Tutur Dari Sarang Pelacur*. (Yogyakarta: Tinta, 2004) Hlm. 30

²⁰ Kartono Kartini, *Patologi Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo Press, 2005) Hlm. 216.

dapat disimpulkan bahwa pelacuran merupakan kegiatan seks di luar nikah dengan imbalan materi. Sedangkan pelacur diartikan sebagai perempuan atau laki-laki sebagai pekerja seks di luar nikah sebagai imbalan materi.²¹ Ciri-ciri Pelacuran menurut Kartini Kartono, menyatakan ciri-ciri khas dari pelacur ialah sebagai berikut.²² :

- a. Wanita, lawan pelacur adalah gigolo (pelacur pria lonte laki-laki)
- b. Cantik, ayu, rupawan, manis, aktraktif menarik, baik wajah maupun tubuhnya bisa merangsang selera seks kaum pria.
- c. Masih muda-muda 75% pelacur dikota-kota yang terbanyak adalah di umur 17-25 tahun. Pelacur kelas rendah dan menengah memperkerjakan gadis gadis pra-puberber usia 11-15 tahun yang di tawarkan sebagai barang baru.
- d. Berpakaian yang sangat mencolok, beraneka warna, sering aneh untuk menarik perhatian kaum pria, mereka itu sangat memperhatikan penampilan lahiriyahnya, yaitu: wajah, rambut, pakaian, alat kosmetik, dan parfum, yang merangsang.
- e. Menggunakan teknik seksual yang mekanis, cepat, tidak hadir pada secara psikis (*afweji, absent minded*) tanpa emosi atau afeksi, tidak

²¹ Koentjoro, *op.cit.* hlm.27

²²Kartini Kartono, *op.cit.* hlm.239

pernah mencapai orgasme sangat provokatif dalam ber-couitus dan biasanya dilakukan secara kasar.

- f. Bersifat sangat mobile, kerap berpindah dari tempat/kota yang satu ke tempat kota lain.
- g. Pelacur-pelacur profesional dari kelas rendah dan menengah kebanyakan berasal dari strata ekonomi dan strata sosial rendah, sedangkan pelacur-pelacur dari kelas tinggi (*high class prostitusi*) pada umumnya berpendidikan sekolah lanjutan pertama dan atas, atau lepasan akademik berpendidikan tinggi yang beroperasi secara professional.
- h. 60-80% dari jumlah pelacur ini memiliki intelek yang normal, kurang dari 5% adalah mereka yang lemah ingatan, (*feeble minded*). Selebihnya adalah mereka yang ada pada baris batas, yang tidak menentu atau tidak jelas derajat intelejensinya.

4. TINJAUAN PUSTAKA

Dalam tinjauan terhadap sejumlah literature seperti karya karya ilmiah atau skripsi penelitian telah menemukan karya yang antara lain berjudul :

Pertama, penelitian karya S.Rio Kresno Pambudi yang berjudul “Sanksi pidana terhadap para pelaku dalam kasus pelacuran anak perspektif hukum pidana Islam dan hukum positif, latar belakang dari penelitian ini adalah penjelasan mengenai sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku dalam kasus pelacuran anak dibawah umur, yang di kaji

menurut hukum Islam dan hukum positif. Dijelaskan bahwa terdapat sanksi bagi pelacuran anak terutama terhadap pelaku mucikari dengan penjatuhan hukuman sesuai dengan Pasal 296 dan 506 KUHP, serta pada pasal 284 yang menjelaskan mengenai pelaku prostitusi atau perzinaan. Dalam penelitiannya juga membahas perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif mengenai sanksi pidana bagi mucikari dan pengguna jasa pelacuran anak. Yang mana dalam hukum pidana Islam menjerat semua pelaku pelacuran kecuali anak sebagai pelaku dalam, hukum positif, masih ada kekosongan hukum dalam memberikan sanksi terhadap pelaku zina sesuai dengan Pasal 296 KUHP.²³ Sedangkan dalam penelitian saya, terfokus pada mengenai penerapan Perda Kabupaten Klaten No. 27 Tahun 2002 serta bagaimana tinjauan Hukum Pidana Islam pada Perda tersebut.

Kedua, penelitian karya Irma Rachmawati yang berjudul : upaya penanggulangan Polres Klaten dalam tindak pidana pencabulan dan persetubuhan anak menurut fiqh jinayah. Latar belakang dari penelitian ini mengenai faktor terjadinya tindak pidana pencabulan anak di wilayah Polres Klaten. Selain itu dalam penelitian ini juga membahas mengenai upaya terhadap tindak pidana pencabulan dan persetubuhan anak oleh Polres Klaten yang mana lebih mengutamakan upaya Represif (penindakan) yaitu

²³ S.Rio Kresno Pambudi, "Sanksi Pidana Terhadap Para Pelaku Dalam Kasus Pelacuran Anak Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif", *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta, Surakarta, 2020

penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, pengeledahan, penyitaan, pemeriksaan, dan tanpa upaya prepentif (pencegahan). Polres Klaten tidak menjalankan upaya penanggulangan terhadap tindak pidana pencabulan anak sesuai dengan prinsip fiqh jinayah.²⁴ Sedangkan dalam penelitian ini latar belakang yang saya angkat karena masih belum maksimalnya penerapan Perda tersebut. Dan saya terfokus pada pembahas mengenai penerapan dan ditinjau dengan Hukum Pidana Islam.

Ketiga, penelitian karya Fajar ade styawan yang berjudul : perlindungan hukum terhadap pekerja seks komersial, latar belakang dari penelitian ini membahas bentuk perlindungan hukum bagaimana Indonesia memandang suatu bentuk pelacuran (PSK) dan bagaimana HAM memandang PSK sebagai subjek hukum yang berhak atas perlindungan hukum bukan dari pekerjaan mereka saat ini. Berkaitan dengan HAM bahwa PSK adalah subjek hukum yang perlu bentuk perlindungan, disini lebih menekankan pada bentuk pembinaan atau rehabilitas terhadap PSK khususnya di kabupaten Klaten berdasarkan Perda Kabupaten Klaten No 27 tahun 2002. Selain itu penelitian ini membahas terhadap PSK yang berjenis kelami

²⁴ Irma Rachmawati, "Upaya Penanggulangan Polres Klaten Dalam Tindak Pidana Pencabulan dan Persetubuhan Anak Menurut Fiqh Jinayah", *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Surakarta, 2020

perempuan.²⁵ Sedangkan dalam penelitian saya terfokus pada Penerapan Perda Kabupaten Klaten No 27 tahun 2002, dan apa saja faktor faktor penghambat dalam penerapan Perda tersebut oleh Satuan Polisi Pamong Praja Klaten.

5. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum empiris adalah suatu metode penelitian Hukum yang menggunakan fakta fakta empiris yang diambil dari perilaku Manusia, baik perilaku Verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan secara langsung. Penelitian empiris juga di gunakan untuk mengamati hasil dari perilaku Manusia yang berupa peninggalan fisik maupun arsip.²⁶

Sedangkan pendekatan yang di gunakan adalah pendekatan kualitatif, yaitu rangkaian suatu proses menjaring informasi, dari kondisi sewajarnya dalam kehidupan suatu objek, dihubungkan dengan pemecahan suatu masalah, baik dari sudut pandang teoritis maupun praktis. Penelitian dimulai dengan mengumpulkan informasi informasi

²⁵ Fajar Ade Setyawan, "Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial". Skripsi tidak diterbitkan, Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2009

²⁶ Mukti Fajar dan Yulianto Ajhmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif*. (Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010) hlm.280

dalam situasi sewajarnya, untuk dirumuskan menjadi suatu generalisasi yang dapat diterima oleh akal sehat manusia.²⁷

2. Sumber Data

Dalam hal ini sumber data dibagi menjadi dua yaitu :

a. Sumber Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan dari narasumber. Pengumpulan data di lapangan yang dilakukan oleh peneliti dengan cara wawancara dan tanya jawab kepada informan yang berisi tanggapan dan persepsi, yang berkaitan dengan penelitian ini.²⁸

Subjek penelitian (informan penelitian) adalah orang yang menjadi sumber informasi dan memahami objek penelitian, informasi yang dipilih harus memiliki kriteria agar informasi yang didapatkan bermanfaat untuk penelitian yang dilakukan. Adapun informan pada penelitian ini adalah Sub Koordinator Penindakan Bidang penegakan Perda/Perbup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten serta Warga Dusun Nodutan, Desa Sobayan Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten.

²⁷ Muhammad Khalifah Mustasim, *Metodologi Penelitian Pendidikan* (Makassar: Alaudin Press, 2009) hlm. 19

²⁸ P. Joko Subagio. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991) hlm. 109

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan dalam penelitian kepustakaan atau *Library Research* yaitu penelitian yang dilakukan dengan menghimpun data dari berbagai literature baik dari perpustakaan maupun tempat lain.²⁹

3. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian yang dimaksud untuk mempermudah Objek sasaran dalam Penelitian. Adapun penelitian ini dilakukan di Satuan Polisi Pamong Praja (SATPOL PP) Kabupaten Klaten serta Dusun Nodutan, Desa Sobayan Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten. Penelitian ini dilakukan dari bulan Juni-Desember 2022.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum empiris ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tatap muka dan Tanya jawab langsung antara peneliti dan narasumber. Wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi yaitu penerapan Perda

²⁹ Hadari Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial* (Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1995) hlm. 30

Kabupaten Klaten No. 27 Tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran. Dalam memilih narasumber yang akan peneliti wawancara menggunakan teknik wawancara semi terstruktur, di mana peneliti memberikan pertanyaan dan kemudian dijawab oleh narasumber secara terbuka mengenai pertanyaan yang diberikan oleh peneliti. Narasumber yang dimaksud adalah Sub Koordinator Penindakan Bidang penegakan Perda/Perbup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten dan warga Dusun Nodutan, Desa Sobayan Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten. Wawancara ini dilakukan untuk mengetahui informasi lebih lanjut mengenai penerapan Perda Kabupaten Klaten No. 27 Tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran.

b. Dokumentasi

Metode dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, buku dan notulen. Sehingga dapat dipahami bahwa teknik pengumpulan data dengan dokumentasi diperoleh dalam suatu penelitian melalui dokumen-dokumen. Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti ini dengan mengumpulkan data-data penerapan Perda Kabupaten Klaten No. 27 Tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran. Dalam hal ini peneliti akan melakukan dokumentasi dengan mengumpulkan data data penerapan

perda no 27 tahun 2002 tentang larangan pelacuran dengan Sub Koordinator Penindakan Bidang penegakan Perda/Perbup Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten.

5. Analisa Data

Analisa Data dan informasi yang telah dikumpulkan dari hasil penelitian, baik wawancara dengan instansi terkait, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu suatu metode analisis data dengan cara mengelompokkan dan menyeleksi data yang diperoleh dari penelitian menurut kualitas dan kebenarannya. Kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori-teori dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh dari studi dokumen, sehingga diperoleh jawaban atas permasalahan dalam penelitian ini.³⁰

6. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memberikan gambaran umum isi atau materi dari skripsi ini penulis akan sajikan sistematik penulisan skripsi ini dengan yang tersusun dalam beberapa bab. Yaitu :

Bab I sebagai pendahuluan, dalam bab ini berisi tentang (1) latar belakang masalah, (2) tujuan dan manfaat penelitian, (3) kerangka teori, (4) tinjauan pustaka, (5) metode penelitian, dan (6) sistematika penulisan.

³⁰Meleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung : Remaja Karya, 2011) hlm.248

Bab II dalam bab ini penulisan mengenai tinjauan umum Pelacuran. Bab ini berisi tentang (1) Penerapan (2) pelacuran, (3) Hukum Pidana Islam, (4) Pengertian Peraturan Daerah dan (5) Pengertian Tinjauan Hukum.

Bab III dalam bab ini penulisan akan membahas mengenai (1) Gambaran Umum Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Klaten (2) pelaksanaan penerapan Perda Nomor 27 Tahun 2002 dan (3) faktor penghambat pelaksanaan Perda Nomor 27 Tahun 2002.

Bab IV dalam bab ini mengenai (1) tinjauan penerapan Perda No. 27 Tahun 2002 terhadap pelaku pelacuran di Kabupate Klaten dan (2) tinjauan Hukum Pidana Islam terhadap Penerapan Perda No. 27 tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran di Kabupate Klaten.

Bab V penelitian ini diakhiri dengan bab penutup yang berisi kesimpulan akhir dan saran saran yang dapat di ambil sebagai masukan yang berharga bagi upaya kebaikan skripsi ini.

BAB II

TINAJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TENTANG LARANGAN

PELACURAN

A. Pengertian Pelacuran

Prostitusi berasal dari bahas Inggris, yaitu *Prostitution* yang artinya adalah pelacuran. Dalam Bahasa Arab, Pelacuran diartikan dengan zina. Kata zina artinya menjual kehormatan. Sehingga dengan demikian, pelacuran biasa diartikan sebagai menjual kehormatan.¹

Dalam Islam, pelacuran merupakan salah satu perbuatan zina. Pandangan hukum Islam berbeda dengan konsep pada hukum positif. Dalam hukum Islam, setiap perbuatan seksual yang dilakukan tanpa ikatan pernikahan (yang diharamkan) seperti pelacuran maka dikategorikan dalam perzinahan yang harus diberikan hukuman kepadanya, baik yang dilakukan dengan tujuan komersil maupun tidak, baik yang dilakukan oleh yang sudah berkeluarga maupun belum berkeluarga.²

Selain itu, prostitusi merupakan suatu bentuk penghinaan terhadap derajat manusia, terutama pada wanita. Prostitusi juga diartikan sebagai mempergunakan tubuh sebagai alat pemuas seksual untuk orang lain dengan mencapai keuntungan.³

Selain itu, Kartini Kartono juga mengemukakan definisi Pelacuran sebagai berikut:⁴

¹ Dian Andriasari, *Studi Komparatif Tentang Zina dalam Hukum Indonesia dan Hukum Turki*, *Jurnal Syiar Hukum* (Bandung), Vol. 13 Nomor 3, 2011, hlm. 12

² Mia Amalia, "Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam", *Tahkim Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* (Cianjur), Vol. 1 Nomer 1, 2018, hlm. 68-87

³ Siti Jahroh, *Reaktualisasi Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam*, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9 Nomor. 2, 2011, hlm. 17

⁴ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003) hlm. 177

1. Pelacuran merupakan bentuk penyimpangan seksual, dengan pola dorongan seks yang tidak wajar dan tidak terintegrasi, dengan bentuk pelampiasan seks tanpa kendali kepada banyak orang. Serta eksploitasi dan komersialisasi seks.
2. Pelacuran merupakan peristiwa penjualan diri dengan jalan memperjualkan badan, keprbadian dan kehormatan kepada orang banyak untuk memuaskan nafsu seks dengan imbalan.
3. Pelacuran adalah perbuatan perempuan atau laki-laki yang menyerahkan badannya untuk berbuat cabul secara seksual dengan mendapatkan upah.

Menurut Kartini Kartono dalam bukunya yang berjudul *Patologi Sosial*, aktifitas pelacuran menurut aktifitasnya dibagi menjadi beberapa, yaitu:⁵

1) Pelacuran yang terdaftar

Pelakunya diawasi oleh pihak kepolisian yang dibantu oleh menteri sosial dan menteri kesehatan. Aktifitas mereka dilokalisir dalam satu daerah tertentu, para penghuni tempat ini secara berkala wajib memeriksakan diri kepada petugas terkait yang ditunjuk. Hal ini dimaksudkan sebagai tindakan pengamanan dan kesehatan. Contoh yang paling populer adalah “Doli” di Jawa Timur yang sekarang ditutup oleh pemerintah.

2) Pelacuran yang tidak terdaftar

Yaitu pelacuran yang transaksi dan prakteknya dilakukan secara sembunyi-sembunyi. Kegiatan ini dilakukan dengan mencari pelanggan secara sendiri dan disembarang tempat. Mereka tidak mencatatkan kepada pihak berwajib, dan sehingga mereka tidak dilakukan pemeriksaan secara

⁵ *Ibid.*, 214

berkala , sehingga kesehatan dan keamanannya sangat diragukan. Contoh pada pelacuran terselubung yang berkedok warung kopi di Pasar Baru Desa Ngopak Kecamatan Grati Kabupaten Pasuruan.

Adapun menurut tempat atau lokasinya dibagi menjadi beberapa, yaitu:

- 1) Lokalisasi atau segregasi, yaitu terpisah dari pemukiman penduduk, berpetak-petak dan tertutup.
- 2) Rumah-rumah panggilan, lokasinya tersembunyi dan tidak mencolok, menyediakan berbagai tipe wanita.
- 3) Di balik front-organisasi atau di balik bisnis-bisnis terhormat, seperti apotek, salon, warung, pijat tempat mandi uap dan lain-lain.

Di dalam hukum Islam tidak ditemukan nomenklatur yang secara implisit menyebut prostitusi. Prostitusi adalah penyediaan layanan seksual yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan untuk mendapatkan uang atau kepuasan. Apakah Unsur “layanan seksual” dalam definisi prostitusi mengandung arti hubungan badan antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat dengan hubungan pernikahan dapat dipersamakan dengan unsur zina dalam hukum Islam. Inilah yang menjadi permasalahan yang perlu diperjelas status hukumnya, mengingat dalam hukum pidana nasional, istilah zina dengan prostitusi dibedakan deliknya.⁶

Menurut hukum Islam pelacuran merupakan perzinaan yang dilakukan terus menerus. Apabila dilihat dari faktor ekonomi, perbuatan zina menghasilkan uang bagi para pelakunya terutama bagi pelaku wanita. Untuk memenuhi gaya hidup yang semakin tinggi, maka banyak kalangan kelas bawah yang menjual dirinya kepada laki- laki hidung belang. Para pelaku pria biasanya memberikan

⁶ Munajat Makhrus, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004), hlm.93

uang setelah melakukan hubungan seks kepada para wanita ekonomi lemah dan berpendidikan rendah seperti di lokasi WTS (wanita tuna susila) atau di hotel- hotel. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga, wanita-wanita kaya yang membayar laki- laki hanya sekedar untuk memuaskan nafsu seksnya saja dan bahkan parahnya, wanita- wanita kaya itu melakukan perzinahan dan membayar pelacur laki- laki untuk menunjukkan harga dirinya di depan teman- temannya.⁷

Prostitusi juga dapat digolongkan zina dengan arti yang lebih luas lagi. Zina tangan, mata, telinga dan hati merupakan pengertian zina yang bermakna luas. Tentu saja zina seperti ini tidak berkonsekuensi kepada hukum hudud baik rajam atau cambuk dan pengasingan setahun. Namun zina dalam pengertian ini juga melahirkan dosa dan ancaman siksa dari Allah SWT. Dalil larangan zina secara umum adalah firman Allah SWT :⁸

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”.

Ada beberapa pengaturan mengenai prostitusi yaitu :⁹

1. Prostitusi sendiri lebih mengarah pada tindakan
2. Mengabadikan kegiatan zina atau tindakan-tindakan yang berbau seksual kemudian menyebarkan dengan tujuan mengeruk keuntungan materi.

⁷ Masland, Robert P., Jr. David Estridge, *Apa yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1987), hlm. 27.

⁸ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, (Jakarta: PT. Intermedia, 1998) hlm. 285

⁹ Surtees R., *Traditional and Emergent Sex Work in Urban Indonesia Intersections: Gender, History and Culture in the Asian Context*, 2004, hlm. 133

B. Pengertian Penerapan

Penerapan hukum berarti berbicara mengenai pelaksanaan hukum itu sendiri dimana hukum diciptakan untuk dilaksanakan. Hukum tidak bisa lagi disebut sebagai Hukum, apabila tidak pernah di laksanakan, pelaksanaan hukum selalu melibatkan manusia dan tingkah lakunya. Lembaga kepolisian diberi tugas untuk menangani pelanggaran Hukum, kejaksaan disusun dengan tujuan untuk mempersiapkan pemeriksaan perkara di depan sidang Pengadilan.

Menurut J.F. Glastra Van Loon, fungsi dan penerapan Hukum di Masyarakat adalah:¹⁰

1. Menertibkan Masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup.
2. Menyelesaikan pertikaian.
3. Memelihara dan mempertahankan tata tertib dan aturan aturan jika perlu dengan memelihara dan mempertahankan hak tersebut.
4. Kekerasan
5. Mengubah tata tertib dan aturan aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan Masyarakat.
6. Memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi fungsi di atas.

Sedangkan menurut Soekanto, fungsi dan penerapan hukum di Masyarakat adalah:¹¹

1. Alat ketertiban dan ketentraman Masyarakat.
2. Sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir bathin.
3. Sarana penggerak pembangunan

¹⁰ Satjipto Raharjo, Masalah penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis, (Bandung: Sinar Baru, 2009), hlm.15.

¹¹ Soerjono Soekanto, *sosiologi suatu pengantar*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2007), hlm.16.

Penerapan Hukum dalam kehidupan masyarakat sehari-hari mempunyai arti yang sangat penting, yang menjadi tujuan hukum justru terletak pada penerapan hukum itu. Ketertiban dan ketentraman hanya dapat diwujudkan dalam kenyataan kalau hukum dilaksanakan. Penerapan hukum dapat berlangsung dalam masyarakat secara normal karena tiap-tiap individu menanti dengan kesadaran, bahwa apa yang ditentukan hukum tersebut sebagai suatu keharusan atau sebagai sesuatu yang memang sebaiknya.¹²

Penerapan hukum pada dasarnya merupakan kesenjangan antara hukum secara normative dan hukum secara sosiologis atau kesenjangan antara perilaku hukum masyarakat yang seharusnya dengan perilaku hukum masyarakat yang senyatanya. Roscoe Pound menyebutkan sebagian perbedaan Antara “*law in the book* dan *law in action*”, perbedaan ini mencakup persoalan-persoalan Antara lain:¹³

Pola penegakan hukum dapat dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat dan tempat hukum tersebut berlaku atau diberlakukan. Dalam masyarakat yang sederhana, maka penegakan hukumnya dilaksanakan dengan prosedur dan mekanisme yang sederhana pula. Sedangkan dalam masyarakat modern, penegakan hukum menjadi kompleks dan birokratis. Secara umum faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dapat dibedakan menjadi dua hal, yaitu faktor yang terdapat dalam sistem hukum dan faktor di luar sistem hukum. Adapun faktor dalam system hukum meliputi faktor hukumnya (undang-undang), faktor penegak hukum dan faktor sarana dan prasarana. Sedangkan faktor diluar system hukum yang memberikan pengarahannya adalah faktor kesadaran hukum masyarakat, perkembangan masyarakat, kebudayaan dan faktor penguasa Negara.¹⁴

¹² ibid

¹³ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Perubahan Sosial*, (Bandung: Angkasa, 1988) hlm. 71

¹⁴ Ibid., hlm. 4

C. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam dalam Fikih Islam disebut dengan istilah *al-Jinaayat*, yang artinya adalah perbuatan dosa, kejahatan atau pelanggaran. Semua perbuatan dosa, kejahatan dan pelanggaran adalah perbuatan yang termasuk dalam perbuatan pidana (*Jarimāh*). Dengan demikian maka *al-Jinaayat* atau Hukum Pidana Islam adalah bidang hukum yang membicarakan macam-macam perbuatan pidana (*Jarimāh*) dan hukumannya.¹⁵ Fikih Jinayah adalah ilmu tentang hukum syara' yang berkaitan dengan masalah perbuatan yang dilarang (*Jarimāh*) dan hukumannya (*Uqūbah*), yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Dari pengertian tersebut dapat diketahui bahwa objek pembahasan Fikih Jinayah itu secara garis besar ada dua, yaitu *Jarimāh* atau tindak pidana dan *uqūbah* atau hukuman.¹⁶

Jarimāh Ta'zīr adalah suatu hukuman yang bersifat mendidik yang dapat menjadi pelajaran bagi orang lain dan mencegah pelaku supaya tidak mengulangi perbuatannya lagi. *Ta'zīr* adalah hukuman bagi perbuatan yang belum ditetapkan oleh syara', perbuatan tersebut merupakan perbuatan maksiat yang meninggalkan kewajiban-kewajiban dan melakukan yang diharamkan.¹⁷

Tindak Pidana dalam istilah fiqh disebut dengan *jinayah*, tetapi para ulama fiqh juga memakai *Jarimāh*. Menurut 'Abd Qadir 'Audah dalam kitab *Al-Tasyri' al-Jinai al-Islami* sebagaimana dikutip oleh Ahmad Syarbain mengenai pengertian *Jinayah* menurut istilah fiqh adalah perbuatan yang dilarang syara', baik perbuatan itu mengenai jiwa atau harta atau lainnya. Namun demikian kebanyakan ulama fiqh memakai kata *jinayah* dalam makna yang khusus, yaitu untuk perbuatan yang

¹⁵ Abdul Ghofur Anshori dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008) Hlm. 238

¹⁶ M. Nurul Irfan dan Masyrofah, *Fiqih Jinayah*, (Jakarta: Sinar Grafika, cetakan ke-5. 2018) Hlm. 9

¹⁷ Ahmad Wardi Muslih, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005) Hlm. 150

mengenai jiwa orang atau anggota badan, seperti membunuh, melukai dan memukul.¹⁸

Dalam penentuan hukuman diserahkan pada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Penguasa hanya menetapkan hukumannya secara global saja. Yang artinya pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing *Jarimāh ta'zīr*, melainkan hanya menetapkan sejumlah hukuman dari yang ringan-ringannya hingga seberat-beratnya.¹⁹ Pemberian kekuasaan dalam menentukan bentuk *Jarimāh* ini kepada penguasa agar mereka merasa leluasa mengatur pemerintahan sesuai dengan kondisi dan situasi wilayahnya, serta kemaslahatan daerahnya masing-masing.²⁰

Ta'zīr dapat dibagi menjadi dua bagian, apabila dilihat dari hak yang dilanggar, yaitu:²¹

- a. *Jarimāh ta'zīr* yang menyinggung hak Allah,
- b. *Jarimāh ta'zīr* yang menyinggung hak individu tau manusia.

Apabila dilihat dari segi sifatnya, maka *Jarimāh ta'zīr* dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:

- a. *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan maksiat,
- b. *Ta'zīr* karena melakukan perbuatan yang membahayakan kepentingan umum,
- c. *Ta'zīr* karena pelanggaran hukum.

¹⁸ Ahmad Syarbaini, "Teori *Ta'zir* Dalam Hukum Pidana Islam", *Jurnal Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan* (Aceh Barat) Vol. 2 Nomor. 2, 2018, hlm.3-4

¹⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004) hlm. 19

²⁰ Abdur Rahman I. Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1992) hlm.14

²¹ *Ibid.*,

Selain itu jika dilihat dari dasar hukum, maka *ta'zīr* juga dapat dibagi menjadi tiga, yaitu:

- a. *Jarimāh ta'zīr* yang asalnya dari *jarimāh-jarimāh hudūd* atau *qishas*, tetapi tidak terpenuhi syaratnya, atau syubhat seperti pencurian yang tidak sampai *nishab*, atau keluarga sendiri,
- b. *Jarimāh ta'zīr* yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumnya belum ditentukan, seperti riba, suap dan mengurangi takaran timbangan,
- c. *Jarimāh ta'zīr* baik jenis maupun sanksinya belum ditentukan oleh syara'.

Sehingga dapat diuraikan bentuk *jarimāh ta'zīr* sebagai berikut:²²

1) *Jarimāh ta'zīr* yang berkaitan dengan pembunuhan

Diketahui bahwasannya pembunuhan sendiri diancam dengan hukuman mati, sedangkan apabila *qishasnya* dimaafkan maka hukumannya diganti dengan *diyat*. Apabila *qishas* dan *diyatnya* dimaafkan maka hukuman yang dijatuhkan adalah *ta'zīr* yang ditetapkan oleh *ulil al-Amri* yang mana *ta'zīr* tersebut harus sesuai dengan *maslahat*. Adapun sanksi *ta'zīr* kepada pembunuhan sengaja yang dimaafkan dari *qishas* maupun *diyat* adalah aturan yang baik dan membawa kemaslahatan. Karena pembunuhan bukan hanya melanggar hak seseorang, namun juga melanggar hak jama'ah. Maka hukuman *ta'zīr* sendiri adalah hak masyarakat. Sehingga *ta'zīr* dapat dijatuhkan

²² A. Jazuli, Fiqih Jinayah “*Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*” (Jakarta: Rajawali Pers, 2000) hlm. 177.

kepada pembunuh yang mana sanksi *qishas* tidak dapat dilaksanakan karena tidak memenuhi syarat.

2) *Jarimāh ta'zīr* yang berhubungan dengan perlakuan

Imam Malik berpendapat mengenai *ta'zīr* dapat dikenakan pada pelaku *jarimāh* pelanggaran yang *qishasnya* dapat dihapuskan atau dilaksanakan karena sebab hukum. Hal ini sangat logis apabila sanksi *ta'zīr* dijatuhkan pada pelaku *jarimāh* pelanggaran selain *qishas* karena merupakan sanksi yang diancam kepada perbuatan yang berkaitan dengan hak perorangan maupun masyarakat. Dengan demikian kejahatan yang berkaitan dengan *jama'ah* dijatuhi sanksi *ta'zīr*.

3) *Jarimāh ta'zīr* berkaitan dengan kejahatan kehormatan dan kerusakan akhlak

Berkenaan dengan jarimah ini yang terpenting adalah zina, menuduh zina dan menghina orang. Kebanyakan kasus perzinaan yang diancam hukuman *ta'zīr* yaitu perzinaan yang tidak memenuhi syarat untuk dijatuhi hukuman *had* atau terdapat *syubhat*. Terdapat beberapa perbedaan pendapat oleh para ulama tentang menuduh zina dengan binatang, homoseks dan lesbian, menurut ulama Hanafiyah dijatuhi sanksi *ta'zīr*. Sedangkan ulama yang menggunakan *qiyas* berpendapat bahwa dijatuhi hukuman *had qazaf* termasuk hal ini percobaan menuduh zina.²³

²³ A. Jazuli, Fiqih Jinayah “*Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*” (Jakarta: Rajawali Pers, 2000) hlm.183

4) *Jarimāh ta'zīr* yang berkenaan dengan harta

Pencurian dan perampokan adalah *jarimāh* yang diancam dengan hukuman *had* karena berkaitan dengan harta. Maka apabila perampokan dan pencurian yang tidak memenuhi persyaratan untuk dijatuhi hukuman *had* maka termasuk *jarimāh ta'zīr*. Sedangkan perbuatan maksiat yang termasuk dalam kategori ini adalah pencopetan, percobaan pencurian, ghasab, penculikan dan perjudian.

5) *Jarimāh ta'zīr* yang berkaitan dengan kemaslahatan individu

Dalam al Quran dan hadist Allah berfirman:²⁴

“سَمْعُونَ لِلْكَذِبِ أَكْلُونَ لِلْأَسْخَةِ...”

Artinya: “Mereka itu adalah orang-orang yang suka mendengar berita bohong, banyak memakan (makanan) yang haram”.

6) *Jarimāh ta'zīr* yang berkaitan dengan keamanan dan kestabilan pemerintah.

Para ulama memberi contoh seorang hakim yang zalim menjatuhkan hukuman kepada orang yang tidak terbukti bersalah. Sehingga para ulama berpendapat bahwa hakim yang melakukan hal tersebut dapat diberhentikan dengan tidak terhormat bahkan diberi sanksi *ta'zīr*. Bahkan seorang pegawai yang meninggalkan pekerjaannya juga dapat diberikan sanksi *ta'zīr* sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, penimbunan barang untuk kepentingan pribadi atau mempermainkan harga bahan pokok juga dapat dikenai *Jarimāh ta'zīr*.

²⁴ Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Imtermasa, 1998) hlm. 166

Hukuman dalam *ta'zīr* tidak ditetapkan dengan ketentuan dari Allah maupun Rasul-Nya, sehingga qadhi atau hakim diperkenankan untuk mempertimbangkan baik bentuk hukuman yang akan dikenakan ataupun kadarnya.²⁵ Sebagaimana pendapat Muhammad Musthafa as-Syalabi dalam kitab *Al-Madkhal fi at-Ta'rif al-Fiqh al-Islamy wa Qawaid al-Milkiah wa al-uquduyah* sebagaimana dikutip Misran, bahwasannya dalam Syariat Islam hanya mengemukakan sejumlah hukuman yang dapat diterapkan, yaitu hukuman yang sesuai dengan kemaslahatan yang menghendaki. Dengan demikian seorang hakim dalam menentukan hukuman harus senantiasa berpatokan pada keadaan terpidana, lingkungan yang mengitari terpidana, kemaslahatan masyarakat yang menghendaki serta berorientasi pada tujuan hukuman yang dikehendaki syara', yaitu pencegahan seseorang dan berhentinya seseorang melakukan tindak pidana demi terwujudnya kemaslahatan manusia.²⁶

²⁵ A. Jazuli, Fiqih Jinayah “*Upaya Menanggulangi Kejahatan dalam Islam*” (Jakarta: Rajawali Pers, 2000) hlm.183

²⁶ Misran, “Kriteria Jarimah Ta'zir” *Jurnal Juatisia* (Aceh), Vol. 2, Nomor. 1 2017, hlm.8

BAB III

**PENERAPAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLATEN
NO. 27 TAHUN 2002 TENTANG PELACURAN OLEH SATUAN
POLISI PAMONG PRAJA KLATEN**

A. Profil Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Klaten

1. Kabupaten Klaten

Wilayah Kabupaten Klaten terletak antara, Bujur Timur 1100 26' 14" – 1100 47' 51" dan Lintang Selatan 70 32' 19" – 70 48' 33". Wilayah Kabupaten Klaten berbatasan dengan Kabupaten Boyolali di sebelah utara, Kabupaten Sukoharjo di sebelah timur, Kabupaten Gunungkidul (DIY) di sebelah selatan dan Kabupaten Sleman (DIY) di sebelah barat.¹

Topografi Kabupaten Klaten terletak di antara Gunung Merapi dan Pegunungan Seribu dengan ketinggian antara 75 hingga 160 meter Di Atas Permukaan Laut yang terbagi menjadi wilayah Lereng Gunung Merapi di bagian utara areal miring, wilayah datar dan berbukit di bagian selatan. Sebagian besar wilayah kabupaten ini adalah dataran rendah dan tanah bergelombang. Bagian barat laut merupakan pegunungan, bagian dari sistem Gunung Merapi. Ibukota kabupaten ini berada di jalur utama Solo-Yogyakarta.²

¹ Data Monografi Kabupaten Klaten

² *Ibid.*

Wilayah Kabupaten Klaten terbagi menjadi 3 (tiga) dataran yaitu wilayah Lereng Gunung Merapi (wilayah bagian utara) membentang di sebelah utara meliputi sebagian kecil sebelah utara wilayah Kecamatan Kemalang, Karangnongko, Jatinom dan Tulung. Wilayah Dataran (wilayah bagian tengah) yang meliputi wilayah kecamatan : Manisrenggo, Klaten Tengah, Klaten Utara, Klaten Selatan, Kalikotes, Ngawen, Kebonarum, Wedi, Jogonalan, Prambanan, Gantiwarno, Delanggu, Wonosari, Juwiring, Ceper, Pedan, Karangdowo, Trucuk, Cawas, Karangnom dan Polanharjo. Wilayah Berbukit/Gunung Kapur (wilayah bagian selatan) yang membujur di sebelah selatan meliputi sebagian kecil sebelah selatan Kecamatan Bayat, Cawas dan sebagian Gantiwarno.³

2. Sejarah Satuan Polisi Pamong Praja kabupaten Klaten

Polisi Pamong Praja didirikan di Yogyakarta pada tanggal 3 Maret 1950 moto Praja Wibawa, untuk mewartakan sebagian ketugasan pemerintah daerah. Sebenarnya ketugasan ini telah dilaksanakan pemerintah sejak zaman kolonial. Sebelum menjadi Satuan Polisi Pamong Praja setelah proklamasi kemerdekaan dimana diawali dengan kondisi yang tidak stabil dan mengancam NKRI, dibentuklah Detasemen Polisi sebagai Penjaga Keamanan Kapanewon di Yogyakarta sesuai dengan Surat Perintah Jawatan Praja di Daerah Istimewa Yogyakarta untuk menjaga ketentraman

³ *Ibid.*

dan ketertiban masyarakat. Pada tanggal 10 November 1948, lembaga ini berubah menjadi Detasemen Polisi Pamong Praja .⁴

Di Jawa dan Madura Satuan Polisi Pamong Praja dibentuk tanggal 3 Maret 1950. Inilah awal mula terbentuknya Satpol PP. dan oleh sebab itu, setiap tanggal 3 Maret ditetapkan sebagai Hari Jadi Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan diperingati setiap tahun. Pada Tahun 1960, dimulai pembentukan Kesatuan Polisi Pamong Praja di luar Jawa dan Madura, dengan dukungan para petinggi militer /Angkatan Perang. Tahun 1962 namanya berubah menjadi Kesatuan Pagar Baya untuk membedakan dari korps Kepolisian Negara seperti dimaksud dalam UU No 13/1961 tentang Pokok-pokok Kepolisian.⁵

Tahun 1963 berubah nama lagi menjadi Kesatuan Pagar Praja. Istilah Satpol PP mulai terkenal sejak pemberlakuan UU No 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah. Pada Pasal 86 (1) disebutkan, Satpol PP merupakan perangkat wilayah yang melaksanakan tugas dekonsentrasi. Saat ini UU 5/1974 tidak berlaku lagi, digantikan UU No 22/1999 dan direvisi menjadi UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Pasal 148 UU 32/2004 disebutkan, Polisi Pamong Praja adalah perangkat pemerintah daerah dengan tugas pokok menegakkan perda,

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat sebagai pelaksanaan tugas desentralisasi. Selanjutnya peraturan mengenai Satpol PP bermunculan, yang merupakan penyempurnaan peraturan-peraturan lama yang pada intinya menuju perbaikan struktur organisasi perangkat daerah, tugas pokok dan fungsi serta keseragaman nomenklatur di seluruh negeri, yaitu ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5094); serta dikuatkan dengan Peraturan Maeteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja, dengan memasukkan pembinaan Satuan Linmas di dalam salah satu tupoksinya.⁶

B. Kedudukan Satuan Polisi Pamong Praja

1. Satuan Polisi Pamong Praja merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.
2. Satuan Polisi Pamong Praja dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.⁷

⁶ Peraturan Bupati Kabupaten Klaten No. 70 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

⁷ *Ibid.*

C. Tugas Pokok dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten


Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas, Satuan menyelenggarakan fungsi:⁸

1. perumusan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
2. pelaksanaan kebijakan teknis bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
3. pelaksanaan koordinasi di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
4. pelaksanaan monitoring evaluasi dan pelaporan bidang ketentraman dan
5. ketertiban umum serta perlindungan masyarakat;
6. pelaksanaan administrasi Satuan; dan
7. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

⁸ Peraturan Bupati Kabupaten Klaten No. 70 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

D. Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten



E. Peraturan Daerah No. 27 Tahun 2002 Tentang Larangan Pelacuran

Pemerintah Kabupaten Klaten berupaya untuk menertibkan tindak pelacuran di Kabupaten Klaten dan Satuan Polisi Pamong Praja sesuai dengan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum adalah pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 27 Tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran. Bentuk dan Susunan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Klaten Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara ketenteraman dan ketertiban umum serta menegakkan Peraturan Daerah. Organisasi dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Satpol PP dapat berkedudukan di Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. Kemudian daripada itu setelah melakukan penertiban, di data dan di kirim ke Panti Wanodyatama Surakarta. Sebagaimana telah diatur dalam Pasal 1 Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002 Tentang Larangan Pelacuran disebutkan :⁹

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Klaten.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Pelacuran adalah setiap perbuatan membujuk atau menggoda orang lain, dengan perkataan, perbuatan, atau cara-cara lain yang bertujuan untuk mengajak dan atau melakukan hubungan

⁹ Peraturan Daerah Kab. Klaten Nomor 27 Tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran

seksual dan atau perbuatan cabul di luar pernikahan yang sh baik dengan imbalan maupun tidak.

5. Panti Rehabilitasi adalah Panti Rehabilitasi Wanita Utama Surakarta.

Di dalam Perda, juga di jelaskan hal-hal yang dilarang dilakukan di Daerah Kabupaten Klaten, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 sebagai berikut :¹⁰

- a. Melakukan pelacuran;
- b. Melakukan kegiatan sebagai perantara atau penghubung atau menawarkan orang untuk terjadinya suatu pelacuran atau mempermudah terjadinya pelacuran dengan segala bentuk;
- c. Menyuruh, mengkoordinir atau menampung atau menyediakan orang dan tempat atau sarana lainnya untuk memudahkan terjadinya pelacuran;

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan, penindakan dan pembinaan, pemerintah juga mengatur terkait penyediaan tempat atau sarana untuk memudahkan terjadinya pelacuran. Sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Daerah Kab. Klaten Nomor 27 Tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran sebagai berikut:¹¹

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ Perda Nomor 27 tahun 2002 tentang Laranan Pelacuran

- (1) Bupati menutup tempat-tempat dan/atau bangunan serta sarana lainnya yang nyata-nyata berdasarkan bukti yang ada diduga keras telah digunakan sebagai tempat melakukan pelacuran;
- (2) Penutupan tempat-tempat dan/atau bangunan serta sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepanjang tempat dan/atau bangunan serta sarana lainnya yang digunakan untuk pelacuran;
- (3) Apabila dipandang perlu berdasarkan pertimbangan dari Dinas/Instansi Unit Kerja Terkait Bupati dapat memerintahkan agar pelaku pelacuran dimasukkan ke Panti Rehabilitasi atau tempat lain yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan tanpa pembuktian melalui sidang pengadilan terlebih dahulu.

Dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar lebih maksimal pemerintah juga melibatkan masyarakat, hal ini di atur dalam pasal 4 Perda No. 27 tahun 2002 tentang larangan pelacuran sebagai berikut:¹²

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam membantu upaya mencegah pelacuran.
- (2) Masyarakat wajib melapor kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya pelacuran
- (3) Pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

¹² *Ibid.*

Untuk mengurangi kendala dalam praktek pelacuran di Kabupaten Klaten dan memberikan efek jera bagi pelanggar, sebenarnya sudah ada ancaman sanksi bagi pelanggar, sebagaimana terdapat dalam Perda No. 27 tahun 2002 pasal (6) di Kabupaten Klaten di sebutkan :¹³

- (1) Barang siapa yang terbukti melanggar ketentuan pasal 2 huruf a peraturan daerah ini, diancam dengan pidana kurungan paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan, atau denda paling sedikit Rp.500.000,-(lima ratus ribu rupiah) atau paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)
- (2) Barang siapa terbukti melanggar ketentuan pasal 2 huruf b diancam pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan, atau paling lama 3 (bulan) atau denda sekurang kurangnya sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) atau paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)
- (3) Khusus kegiatan yang di lakukan oleh mucikari, proses pemedanaan sudah di atur dalam KUHP
- (4) Tindak pidana sebagaimana di maksud pada ayat (1), (2) dan (3) adalah pelanggaran.

Di dalam ketentuan pidana tidak ada spesifikasi atau pembeda denda dengan PSK atau mucikari yang di sebutkan dalam Perda No. 27 tahun 2002

¹³ *Ibid.*

tentang larangan pelacuran. Sebagaimana hanya disebutkan sebagai berikut:¹⁴

- (1) Barang siapa terbukti melanggar ulang ketentuan sebagaimana tersebut pada pasal 6 ayat (1) peraturan Daerah ini di ancam pidana kurungan paling singkat sebesar 25 (dua puluh lima) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) atau paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah);
- (2) Barang siapa terbukti melanggar ulang ketentuan sebagaimana tersebut pasal 6 ayat (2) peraturan daerah ini di ancam pidana kurungan paling singkat 1,5 (satu setengah) bulan atau paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit sebesar Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) atau paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah)
- (3) Barang siapa terbukti melanggar ulang ketentuan sebagaimana tersebut pasal 6 ayat (3) peraturan Daerah ini di ancam pidana kurungan paling singkat 2,5 (dua setengah) bulan atau paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling sedikit sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) atau paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,-(lima juta rupiah).

¹⁴ *Ibid.*

F. Pelaksanaan penerapan Perda Nomor 27 Tahun 2002

Sejak pemberlakuan Perda Nomor 27 tahun 2002 tentang larangan pelacuran sampai dengan pada tahun 2022, Satuan Polisi Pamong Praja sudah melakukan penertiban yang rata-rata pertahun sebanyak 12 kali dan setiap operasi didapati pelanggaran sebanyak 10. Dengan jumlah pertahun sebanyak 120 kasus pelanggaran.¹⁵

Pelaksanaan penerapan Perda Nomor 27 tahun 2002 sudah berjalan sesuai komprehensif dan terpadu lintas sektoral melalui upaya yang bersifat preventif, refresif, rehabilitati dan reintregasi sosial dengan prinsip humanis, tegas dan lugas juga mengedepankan perlindungan HAM serta melakukan penyelesaian masalah tanpa masalah.¹⁶

Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002 yang dikeluarkan oleh pemerintah kabupaten Klaten telah jelas melarang adanya pelacuran, sebagaimana disebutkan sebagai berikut:¹⁷

Pasal 2:

Barang siapa yang berada di wilayah daerah Kabupaten Klaten dilarang:

- a. Melakukan pelacuran;
- b. Melakukan kegiatan sebagai perantara atau penghubung atau menawarkan orang untuk terjadinya suatau pelacura atau mempermudah terjadinya pelacuran dengan segala bentuknya;

¹⁵ Sulamto, Sub Koordinator Penindakan Bidang Penegakan Perda/Perbup, *Wawancara Pribadi*, 11 Agustus 2022, jam 11.00-12.30 WIB

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Perda Nomor 27 tahun 2002 tentang Laranan Pelacuran

- c. Menyuruh, mengkoordinir atau menampung atau menyediakan orang dan atau tempat atau saran lainnya untuk memudahkan terjadinya pelacuran;

Dari pasal di atas, pemerintah kabupaten Klaten telah melarang semua kegiatan maupun praktek pelacuran di wilayah kabupaten Klaten. Dalam melaksanakan razia penertiban, Satpol PP Kabupaten Klaten juga melibatkan beberapa pihak di antaranya adalah TNI Kodim 0723 Klaten, Polri Polres Klaten, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, DisosP3AKB Kabupaten Klaten, Bagian Hukum dan Media. Pelaksanaan operasi penertiban didahului dengan rapat koordinasi terpadu, guna menganalisa laporan/temuan, menentukan target operasi dan cara bertindak serta menjamin kelancaran pelaksanaan selama operasi.¹⁸

Adapun penindakan dan pengawasan bagi orang yang mengkoordinir ataupun yang menyediakan tempat atau saran untuk memudahkan terjadinya pelacuran telah diatur sebagai berikut:¹⁹

Pasal 3:

- (4) Bupati menutup tempat-tempat dan/atau bangunan serta sarana lainnya yang nyata-nyata berdasarkan bukti yang ada diduga keras telah digunakan sebagai tempat melakukan pelacuran;
- (5) Penutupan tempat-tempat dan/atau bangunan serta sarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku sepanjang tempat

¹⁸ Sulamto, Sub Koordinator Penindakan Bidang Penegakan Perda/Perbup, *Wawancara Pribadi*, 11 Agustus 2022, jam 11.00-12.30 WIB

¹⁹ Perda Nomor 27 tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran

dan/atau bangunan serta sarana lainnya yang digunakan untuk pelacuran;

- (6) Apabila dipandang perlu berdasarkan pertimbangan dari Dinas/Instansi Unit Kerja Terkait Bupati dapat memerintahkan agar pelaku pelacuran dimasukkan ke Panti Rehabilitasi atau tempat lain yang ditunjuk paling lama 3 (tiga) bulan tanpa pembuktian melalui sidang pengadilan terlebih dahulu.

Terlibatnya pihak-pihak tersebut diharapkan dapat menekan angka pelacuran di Kabupaten Klaten, bahkan menghilangkannya. Tentunya masalah pelacuran tidak hanya melibatkan pihak-pihak diatas sebagai penegak hukum, tapi juga masalah kesehatan dari PSK, serta langkah selanjutnya yang akan diambil oleh Pemerintah Daerah untuk menanggulangi pelacuran. Selain itu juga diperlukan peran serta masyarakat dalam upaya pencegahan pelacuran, sebagaimana diatur sebagai berikut:²⁰

Pasal 4

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan berperan serta dalam membantu upaya pencegahan pelacuran;
- (2) Masyarakat wajib melaporkan kepada pejabat yang berwenang apabila mengetahui adanya pelacuran;
- (3) Pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan dan perlindungan kepada pelapor sebagaimana diatur dalam ayat (2)

²⁰ *Ibid.*

Bagi pelanggar terhadap perda ini akan dikenakan sanksi sebagai berikut:

Pasal 6:

- (1) Barangsiapa yang terbukti melanggar ketentuan Pasal 2 huruf a Peraturan Daerah ini, diancam dengan Pidana Kurungan paling singkat 15 (lima belas) hari atau paling lama 3 (tiga) bulan, atau dengan denda paling sedikit Rp. 500.000,- atau paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,-
- (2) Barang siapa terbukti melanggar Ketentuan Pasal 2 huruf b diancam Pidana Kurungan paling singkat 1 (satu) bulan atau paling lama 3 (tiga) bulan atau denda sekurang-kurangnya sebesar Rp 1.000.000,- atau paling banyak sebesar Rp. 5.000.000,-
- (3) Khusus kegiatan yang dilakukan oleh Mucikari, proses pemidanaan sudah diatur dalam KUHP;
- (4) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2) dan (3) adalah pelanggaran.²¹

Pada pasal di atas dijelaskan bahwa seseorang yang terlibat praktik pelacuran dikenai pidana maksimal 3 bulan atau denda 5 juta. Tetapi pada kenyataannya para pelanggar hukum ini hanya dikenai 1-2 malam kurunan dan denda sebesar 500 ribu. Hal ini dianggap tidak memberi

²¹ Perda Nomor 27 tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran

efek jera kepada pelaku pelanggar peraturan. Bahkan kebanyakan pelaku yang tertangkap pernah tertangkap sebelumnya oleh petugas. Diterapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 27 tahun 2002 tentang larangan pelacuran berdampak banyak dalam pemberantasan pelacuran.²²

G. Faktor penghambat pelaksanaan Perda Nomor 27 Tahun 2002

Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 27 tahun 2002 Tentang Larangan Pelacuran ini cukup sulit dilakukan di lapangan, hal ini di pengaruhi oleh beberapa faktor penghambat baik karena faktor internal dalam Satpol PP sebagai eksekutor Peraturan Daerah ini maupun faktor eksternal dari berbagai pihak.²³

Meskipun selama pelaksanaan razia berjalan sesuai dengan SOP Satpol PP yang mengacu pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur, Satpol PP juga didampingi oleh TNI, POLRI dan stakeholder lainnya, namun masih ada kurangnya kesamaan persepsi Antara OPD terkait dalam menangani dan menanggulangi praktek pelacuran.²⁴

Selain itu, Satpol PP dalam hal melakukan fungsi represif terhadap praktek pelacuran masih terkendala sarana mobilitas, SDM/Personalia dan anggaran kegiatan yang masih belum memadai untuk memaksimalkan pelaksanaan Peraturan Daerah ini. Serta belum adanya Panti Pelayanan Sosial yang komprehensif serta layak di Kabupaten Klaten guna tindak

²² Sulamto, Sub Koordinator Penindakan Bidang Penegakan Perda/Perbup, *Wawancara Pribadi*, 11 Agustus 2022, jam 11.00-12.30 WIB

²³ *Ibid.*

²⁴ *Ibid.*

lanjut penanganan pelanggaran pelacuran, perlu diketahui bahwa di wilayah Kabupaten Klaten yang diduga kuat menjadi titik pelacuran tersebar luas dan banyak, sehingga hal ini menyulitkan proses operasi rutin dengan jumlah personil yang tidak sebanding dengan jumlah daerah yang akan dieksekusi. Selain itu, belum terlihat bentuk keseriusan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dalam memfasilitasi Lembaga Rehabilitasi Sosial yang komprehensif dan layak sebagai tindak lanjut dari penanganan pelacuran di wilayah Kabupaten Klaten.²⁵

Selain itu juga masih kurangnya kesadaran masyarakat yang belum signifikan terhadap muatan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002 dan dampak negative yang ditimbulkan akibat pelanggaran tersebut. Sehingga selain diadakannya razia, juga perlu diadakan kegiatan sosialisasi guna mengedukasi masyarakat di Kabupaten Klaten. Dapat dilihat di daerah Ngrendeng Indah, sejumlah warga yang menyediakan rumah atau fasilitas bagi pelaku pelacuran berusaha menutupi adanya tindak pelacuran di wilayah tersebut. Selain itu, kurangnya pemahaman warga akan dampak dari pelacuran baik dari segi kesehatan maupun psikologis yang dapat berdampak pada anak-anak di wilayah tersebut.²⁶

²⁵ Sulamto, Sub Koordinator Penindakan Bidang Penegakan Perda/Perbup, *Wawancara Pribadi*, 26 Agustus 2022, jam 10.00-12.00 WIB

²⁶ *Ibid.*

Hal ini juga dijelaskan oleh salah seorang warga yang berada disekitar kawasan Lokalisasi illegal “Ngrendeng Indah” Lapangan Nodutan, Sobayan, Pedan: ²⁷

“Banyak efek yang dirasakan masyarakat disini, diantaranya dari gaya berpakaian yang sudah bisa di katakana tidak sesuai dengan norma dalam berpakaian, pergaulan remaja yang banyak mengikuti arus para pendatang sehingga terlihat tidak ada jarak antara laki-laki dengan perempuan. Dalam mencari nafkah tidak peduli dengan harta haram maupun halal, bahkan banyak warga di sekitar daerah lapangan Nodutan ini yang menjadikan rumahnya sebagai tempat prostitusi. Sehingga warga dalam melihat suatu kejadian yang buruk menjadi hal yang biasa dan berimbas pada kegiatan keagamaan menjadi sedikit peminatnya”.

Ekonomi menjadi salah satu faktor yang mendorong semakin meningkatnya tindak pelacuran di wilayah Kabupaten Klaten, keluarga yang berpenghasilan rendah serta rasa malas bekerja dari dalam diri PSK memotivasinya untuk mendapatkan uang secara mudah dan singkat. Sehingga Perda ini hanya bersifat membatasi, mengendalikan dan tidak dapat menghapus praktek pelacuran dari waktu ke waktu.

Selain itu, peneliti juga bertemu dengan Ketua Rukun Warga di Desa Sobayan :²⁸

“Disini banyak warga yang menjadikan rumahnya sebagai tempat penginapan, meskipun rumahnya tidak berbentuk hotel atau kost. Akan tetapi setelah terjaring razia oleh Satpol PP dan di data satu persatu para PSK/WTS tidak semua berasal dari lingkungan sekitar atau warga Klaten, tetapi juga berasal dari luar daerah Klaten. Dan apabila di razia dari pihak pemerintah desa hanya tau dibawa ke kantor satpol PP saja, setelah beberapa minggu wanita-wanita tersebut sudah kembali lagi ke wilayah desa Nodutan”.

²⁷ Umi Septi, Warga Nodutan Sobayan Pedan, *Wawancara Pribadi*, 20 Desember 2022, jam 10.00-11.00 WIB

²⁸ Parwoni, Ketua Rukun Warga 3 Nodutan, *Wawancara Pribadi*, 20 Desember 2022, jam 10.00-11.00 WIB

H. Rekapitulasi Data Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit

Masyarakat (PEKAT) SATPOL PP Kabupaten Klaten

Tabel. 1

No	Tahun	Jumlah Kegiatan	Hasil Penertiban
			PSK/WTS
1	2015	10	10
2	2016	12	8
3	2017	12	6
4	2018	12	12
5	2019	15	8
6	2020	16	6
7	2021	15	10

Sumber data: *Wawancara Pribadi*, Rekapitulasi Data Hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) SATPOL PP Kabupaten Klaten.

Dilihat dari hasil Operasi Penertiban Pemberantasan Penyakit Masyarakat (PEKAT) yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Klaten ditemukan sebanyak 10 PSK/WTS pada tahun 2015, 8 PSK/WTS pada tahun 2016, 6 PSK/WTS pada tahun 2017, 12 PSK/WTS pada tahun 2018, 8 PSK/WTS pada tahun 2019, 6 PSK/WTS pada tahun 2020, dan 10 PSK/WTS pada tahun 2021. Kegiatan operasi gabungan ini dilaksanakan di berbagai wilayah di Kabupaten Klaten di antaranya adalah:²⁹

1. Eks Lokalisasi “Mbaben” Tegalbinangun, Karangnom, Klaten Utara;
2. Eks Lokalisasi Pasar Krumpyung, Cawas;

²⁹ Sulamto, Sub Koordinator Penindakan Bidang Penegakan Perda/Perbup, *Wawancara Pribadi*, 26 Agustus 2022, jam 10.00-12.00 WIB

3. Eks Lokalisasi Ngogede, Delanggu;
4. Lokalisasi illegal “Ngrendeng Indah” Lapangan Nodutan, Sobayan, Pedan;
5. Lokalisasi illegal Pasar Sapi, Kuntulan, Wedi;
6. Hotel-hotel kelas melati di Kabupaten Klaten;
7. Tempat/Rumah indekost di Kabupaten Klaten;
8. Panti Pijat/Griya Pijat/Griya Spa di Kabupaten Klaten;
9. Tempat-tempat strategis lainnya atau ruang public di wilayah Kabupaten Klaten;
10. Media layanan sex online.

Selama pelaksanaan razia atau penertiban Orang-orang yang terjaring berperan sebagai WTS atau PSK, pengguna bahkan sebagai mucikari atau induk semang (germo) serta sebagai pasangan tidak resmi, sehingga perlakuan hukum juga berbeda sesuai ketentuan peraturan

Pelaksanaan penerapan Perda nomor 27 tahun 2002 sudah berjalan di kabupaten Klaten, kegiatan dilakukan secara komprehensif dan terpadu lintas sektoral melalui upaya yang bersifat preventif, represif, rehabilitatif dan reintegrasi sosial . Dengan prinsip humanis tegas dan lugas serta perlindungan HAM dan penyelesaian masalah tanpa masalah.³⁰

³⁰ Sulamto, Sub Koordinator Penindakan Bidang Penegakan Perda/Perbup, *Wawancara Pribadi*, 26 Agustus 2022, jam 10.00-12.00 WIB

Akan tetapi dalam pelaksanaan Perda nomor 27 tahun 2002 di Kabupaten Klaten berdasarkan analisa empiris maupun yuridis, mampu menurunkan angka tindak pidana pelanggaran pelacuran di kabupaten Klaten. Walaupun bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun sejak pemberlakuan, namun mampu merubah mindset atau pola pikir masyarakat terhadap dampak negatif perbuatan pelacuran, baik tingkat keluarga maupun tingkat masyarakat. Perda ini sifatnya membatasi dan mengendalikan serta memang tidak bisa menghapus praktek pelacuran dari waktu ke waktu di kabupaten Klaten.

Setelah dilakukan razia penertiban secara terpadu maka Satpol PP mengambil langkah-langkah yaitu sebagai berikut:³¹

1. Terhadap para pelanggar Perda dilakukan pendataan pemeriksaan oleh PPNS dan pembinaan oleh tim penanganan pelanggaran Perda atau Perbup Kabupaten Klaten;
2. Terhadap mucikari atau germo dilakukan penindakan oleh polri sesuai KUHP;
3. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan.

³¹ Sulamto, Sub Koordinator Penindakan Bidang Penegakan Perda/Perbup, *Wawancara Pribadi*, 26 Agustus 2022, jam 10.00-12.00 WIB

BAB IV

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP PERATURAN DAERAH
NOMOR 27 TAHUN 2002 KABUPATEN KLATEN TENTANG LARANGAN
PELACURAN**

A. Penerapan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002 terhadap Larangan Pelacuran di Kabupaten Klaten

Peraturan Daerah (Perda) merupakan salah satu sarana dalam rangka menyelenggarakan otonomi daerah, sehingga setiap pemerintah di daerah mempunyai kewenangan untuk membuat suatu Perda dalam rangka menjalankan pemerintahan di daerah.¹ Perda sebagaimana perundang-undangan lainnya juga memiliki fungsi untuk mewujudkan kepastian hukum. Untuk berfungsinya kepastian hukum perundang-undangan harus memenuhi syarat-syarat tertentu, antara lain: konsisten dalam perumusan di mana dalam perundang-undangan yang sama harus terpelihara hubungan sistemik antara kaidah-kaidahnya, kebakuan susunan dan bahasa, adanya hubungan harmonisasi antara berbagai peraturan perundang-undangan dan sesuai dengan aspirasi dan harapan masyarakat.²

Perda dapat meminimalisir lahirnya peraturan-peraturan yang menimbulkan tumpang tindih kewenangan pusat dan daerah. Banyak lahirnya perda di daerah yang secara tidak sengaja kemudian diundangkan dan bertentangan dengan

¹ Pasal 18 ayat (6) Perubahan kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

² Nukila Evanty dan Nurul Ghufroon, *Paham Peraturan Daerah (PERDA) Bersepektif HAM (Hak Asasi Manusia)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014) hlm. v-vi

ketentuan yang lebih tinggi pada tingkat pusat, sehingga dapat menimbulkan masalah dan tidak efektif pemberlakuannya.³ Di Kabupaten Klaten, telah dibentuk Perda Nomor 27 Tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran, tujuannya adalah sebagai upaya pemerintah untuk melestarikan nilai-nilai budaya yang tertib dan dinamis serta dalam rangka mencegah praktek pelacuran di Kabupaten Klaten.

Eksistensi Perda No. 27 Tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran pun dipertanyakan keberadaanya, di satu sisi pemerintah membuat Perda yang berisi untuk menutup bangunan dan saran yang nyata digunakan untuk berbuat asusila atau pelacuran, tapi di sisi lain Pemerintah belum secara tegas menutup lokalisasi Ngrendeng Indah sebagai kompleks pelacuran di Kecamatan Pedan, Kabupaten Klaten. Letak lokasinya pun terlihat jelas oleh umum dan mudah di akses oleh masyarakat, padahal layaknya sebuah lokalisasi seharusnya berada jauh dari pemukiman warga, dengan pertimbangan agar tidak mudah diakses dan kemungkinan timbulnya dampak negatif terhadap perkembangan jiwa anak-anak disekitar lingkungan lokalisasi. Tempat yang ramai dan strategis menjadikan lokalisasi Ngrendeng Indah ini, mudah dikunjungi oleh setiap orang baik itu orang dewasa maupun anak kecil. Bahkan yang menarik di lokalisasi ini adalah lokalisasi ini bukan merupakan satu-satunya tempat yang berfungsi secara utuh sebagai tempat pelacuran, tetapi tempat ini juga dijadikan tempat pemukiman penduduk.

³ Ibid.,

Diberlakukannya Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 27 Tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran ternyata tidak memberikan dampak yang signifikan terhadap aktifitas pelacuran. Indikasinya pelacuran tetap saja marak di mana lokasi-lokasi yang menjadi tempat pelacuran tetap saja ramai.

Penerapan Perda sebagai upaya menertipkan Masyarakat dan pengaturan pergaulan hidup dirasa masih belum berjalan secara optimal, dilihat dari berbagai bentuk kendala internal pemerintah atau Satpol PP maupun kendala dari masyarakat akan penerapan Perda No. 27 tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Klaten. Pembinaan system perundang-undangan sangat diperlukan, kemudian perlunya dukungan dari berbagai pihak untuk dapat menerapkan tujuan dari Perda ini. Selain menegakkan hukum, pemerintah perlu memberikan solusi bagi para Mucikari maupun WTS dengan upaya pembinaan yang diatur oleh Pemerintah Daerah dengan membuat inovasi-inovasi bersama Dinas Sosial untuk memberikan bekal ketrampilan yang dapat digunakan untuk bekerja dengan tujuan keluar dari pelacuran dan membuka pekerjaan secara mandiri. Meskipun dalam pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Klaten masih bekerjasama dengan Barehsos Wanodyatama Surakarta.

Permasalahan Pelacuran yang terdapat di wilayah Kabupaten Klaten masih menjadi permasalahan yang belum dapat diselesaikan, meskipun telah ditetapkannya Peraturan Daerah No. 27 Tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran. berbagai upaya sebagai penyelesaian permasalahan yang telah dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama dengan Instansi terkait masih belum mampu

menghilangkan praktek pelacuran di wilayah Kabupaten Klaten, hal ini dikarenakan pelacuran merupakan salah satu pekerjaan di suatu wilayah. Bahkan dalam satu kompleks pemukiman pendudukpun yang terdapat di ngrendeng indah lapangan nodutan sonayan pedan dijadikan sebagai tempat lokalisasi, hal ini juga menjadi penghambat bagi Satpol PP dalam melakukan operasi karena kurangnya kerjasama penduduk sekitar, bahkan terkesan menutup-nutupi apabila sedang dilakukan operasi di lokalisasi tersebut.

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002 ini, diharapkan dapat mengubah tata tertib dan aturan aturan dalam rangka penyesuaian dengan kebutuhan Masyarakat, serta dapat mengembalikan norma-norma yang berlaku di masyarakat. Selain itu, untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kepastian hukum dengan cara merealisasi fungsi Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran.

B. Analisis Hukum Pidana Islam terhadap Penerapan Perda Nomor 27 tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran di Kabupate Klaten.

Pelacuran merupakan fenomena sosial dalam masyarakat yang sangat kompleks, baik dari sebab-sebabnya, proses maupun implikasi sosial yang ditimbulkannya. Dalam situasi apapun, tindak pelacuran akan selalu hadir baik yang dilakukan secara diam-diam maupun terbuka. Pelacuran sulit dihindari dan telah menggurita menjadi industry seks yang tak pernah sepi dari hiruk-pikuk

konsumen. Hal ini dikarenakan pelacuran selalu berhimpitan dengan wilayah sosial, kekuasaan politik, ekonomi, bahkan keagamaan.⁴

Paktek pelacuran yang terjadi di Kabupaten Klaten merupakan pelacuran yang tidak terdaftar, dilakukan dengan sembunyi-sembunyi dan illegal. Contoh tempat yang masih eksis sebagai sarang pelacuran di Kabupaten Klaten adalah Eks Lokalisasi “Mbabén” Tegalbinangun, Karangnom, Lokalisasi illegal “Ngrendeng Indah” Sobayan, Pedan dan Lokalisasi illegal Pasar Sapi Kuntulan, Wedi.

Pelacuran merupakan kegiatan yang hina dan dapat menjerumuskan manusia dalam kemunkaran serta dapat merusak kehormatan, keturunan dan agama. Pada dasarnya usaha pemerintah dalam menanggulangi tindak pelacuran dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu dengan cara represif dan dengan tindakan preventif. Dalam hal ini, tindakan preventif yang dapat dilakukan adalah dengan penyempurnaan perundang-undangan mengenai larangan pelacuran dengan cara penertiban secara rutin yaitu dilakukan pada waktu-waktu tertentu serta daerah yang dapat secara bebas dapat dikunjungi setiap orang seperti hotel, losmen, warung, dan rumah-rumah yang disediakan untuk pelacuran. Kemudian secara selektif, yaitu dilakukan melalui pemilihan tempat tempat yang dianggap terdapat praktek pelacuran. Serta penertiban insiden, yaitu dilakukan apabila didapati informasi dari masyarakat atau laporan dari masyarakat bahwa daerah yang dianggap tempat praktek pelacuran secara terselubung dan dapat menimbulkan efek

⁴ Solichin Abdul Wahab, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, (Malang: UMM Press, 2008) hlm.39

yang kurang baik bagi masyarakat. Adapun tindakan represif yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menekan dan menyembuhkan untuk kemudian dikembalikan dalam kehidupan bermasyarakat. Usaha ini antara lain berupa lokalisasi, melakukan aktifitas rehabilitasi dan resosiliasi. Klaten Nomor 27 Tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran, sanksi yang diberikan kepada pelaku pelacuran yang bertindak sebagai Germo atau mucikari adalah diberikan hukuman sesuai dengan yang tercantum pada Pasal 296 dan 506 KUHP, akan tetapi dalam hukum pidana Islam yang bertindak sebagai Germo atau mucikari seharusnya termasuk dalam *ta'zīr*, karena pada dasarnya ikut turut serta dalam *jarīmah* zina dan memberikan bantuan dan kesempatan terjadinya perbuatan yang dilarang yaitu melakukan perbuatan perzinahan maupun pencabulan. Dalam hukum pidana Islam turut berbuat *jarīmah* tidak langsung bisa terjadi dengan jalan:⁵

1. Persepakatan, yaitu adanya saling memahami dan karena kesamaan kehendak untuk memperbuat *jarīmah*.
2. Menghasut, yaitu membujuk dan pendorong orang lain untuk diperbuatnya *jarīmah*.
3. Memberi bantuan, yaitu memberikan bantuan kepada orang lain dalam memperbuat *jarīmah* walaupun tidak ada persepakatan untuk itu sebelumnya, seperti memberikan persembunyian bagi orang yang berbuat maksiat.

⁵ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo persada, 2000) hlm.85

Akan tetapi pada Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 27 tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran, bahwa sanksi yang diberikan kepada profesi WTS/PSK yang terjaring razia yaitu akan dikirimkan ke Badan Rehabilitasi Sosial Wanodyatama Surakarta untuk menjalani masa rehabilitasi dan diberikan pelatihan yaitu dalam bentuk ketrampilan untuk menjadi bekal setelah selesai menjalani rehabilitasi. Hal ini selaras dengan *jarimāh ta'zīr*, yang mana tujuan dilaksanakannya rehabilitasi bagi para WTS/PSK sebagai salah upaya *preventif* dan *repressif* bagi orang lain agar tidak melakukan hal yang sama. Akan tetapi kegiatan ini tidak memberikan perubahan dan perbaikan sikap serta perilaku ter hukum dikemudian hari. Serta pada faktanya tidak mendorong keinginan ter hukum untuk mengubah pola hidupnya untuk menjauhi suatu larangan.

Selain itu, pemerintah Kabupaten Klaten menetapkan Peraturan Daerah Nomor 27 tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran sebagai upaya untuk melestarikan nilai-nilai luhur budaya masyarakat yang tertib hukum dan mewujudkan kehidupan yang dinamis serta dalam rangka mencegah praktek pelacuran di wilayah Kabupaten Klaten. Perda yang disahkan pada tahun 2002 ini berisi tentang larangan bagi siapapun melakukan pelacuran, sebagai perantara maupun sebagai orang yang menawarkan serta orang yang menyediakan atau memfasilitasi untuk memudahkan terjadinya tindak pelacuran di Kabupaten Klaten.

Perda Kabupaten Klaten Nomor 27 tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran memang tidak disebut sebagai Perda Syariah Islam, akan tetapi di dalam Perda ini

terdapat nilai keislaman serta ideologi keislaman yang hendak ditegakkan, yaitu memberantas tindak pelacuran. Dengan demikian Perda Kabupaten Klaten Nomor 27 tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran merupakan pelaksanaan dari *jarimāh ta'zīr*, dengan tujuan terciptanya rasa penyesalan dan taubat serta tidak mengulangi kejahatan di waktu yang akan mendatang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Peraturan Daerah No. 27 Tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran di Kabupaten Klaten belum berjalan maksimal dan efektif. Pelaksanaan dari perda ini hanya bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun, selain itu Perda ini hanya dapat membatasi dan mengendalikan serta dengan fakta bahwa Perda ini tidak dapat menghapuskan praktek pelacuran di wilayah Kabupaten Klaten. Hal ini dapat dilihat dengan masih adanya lokalisasi yang masih berjalan di wilayah Kabupaten Klaten, seperti Eks Lokalisasi Mbaben, Eks Lokalisasi Ngrendeng Indah dan Lokalisasi illegal Pasar Sapi Wedi yang dikatakan masih “eksis” sebagai tempat transaksi maupun lokasi pelacuran terjadi.
2. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 27 tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran. Pemerintah Kabupaten Klaten menetapkan Perda ini sebagai upaya untuk melestarikan nilai-nilai luhur budaya masyarakat yang tertib hukum dan mewujudkan kehidupan yang dinamis serta dalam rangka mencegah praktek

pelacuran di wilayah Kabupaten Klaten. Dengan demikian Perda Kabupaten Klaten Nomor 27 tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran merupakan pelaksanaan dari *jarimāh ta'zīr*, dengan tujuan terciptanya rasa penyesalan dan taubat serta tidak mengulangi kejahatan di waktu yang akan mendatang.. Meskipun tujuan dilaksanakannya rehabilitasi bagi para WTS/PSK sebagai salah satu upaya *preventif* dan *repressif* bagi orang lain agar tidak melakukan hal yang sama. Akan tetapi kegiatan ini tidak memberikan perubahan dan perbaikan sikap dan perilaku terhukum dikemudian hari. Serta pada faktanya tidak mendorong keinginan terhukum untuk mengubah pola hidupnya untuk menjauhi suatu larangan.

B. Saran

Adapun saran yang disampaikan penulis sebagai berikut:

1. Untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten agar terus melakukan penyuluhan kepada masyarakat akan bahaya seks bebas dan pelacuran, serta memperkuat gugus kerja sehingga masalah pelacuran di Kabupaten Klaten dapat diselesaikan. Serta diharapkan Pemerintah Daerah Kabupaten Klaten dapat memberikan tambahan fasilitasi bagi personil operasi penertiban guna mendorong

penegakan Peraturan Daerah No. 27 tahun 2002 di Kabupaten Klaten.

2. Untuk Satuan Polisi Pamong Praja sebagai perpanjangan tangan Pemerintah Daerah untuk mengatasi permasalahan pelacuran di Kabupaten Klaten agar lebih meningkatkan kinerja dalam pemberantasan Pelacuran, serta mengatasi masalah internal yang menjadi penghambat penerapan Perda.
3. Untuk masyarakat Kabupaten Klaten diharapkan agar lebih sadar mengenai bahaya dari seks bebas maupun pelacuran. Baik bahaya bagi kesehatan maupun psikis.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU :

Anshori , Abdul Ghofur dan Yulkarnain Harahab, *Hukum Islam Dinamika dan Perkembangannya di Indonesia*, Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2008.

Anwar, Yesmil dan Andang, *Kriminologi* , Refleksi Aditama: Bandung, 2010.

Data Monografi Kabupaten Klaten

Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemahannya*, Jakarta: PT. Intermasa, 1998.

Djubaedah , Neng, *Perzinaan, Dalam Undang-Undang di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam*, Jakarta: Kencana Prenada Group, 2010.

Evanty, Nukila dan Nurul Ghufron, *Paham Peraturan Daerah (PERDA) Bersepektif HAM (Hak Asasi Manusia)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014.

Fajar, Mukti dan Yulianto Ajhmad, *Dualisme Penelitian Hukum Empiris Dan Normatif*. Yogyakarta: pustaka pelajar, 2010.

Hanafi ,Ahmad, *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

Hull, Terence H, dan Endang Sulistyaningsih, *Pelacuran di Indonesia: Sejarah dan Perkembangannya*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan,1997.

I, Abdur Rahman. Doi, *Tindak Pidana Dalam Syariat Islam*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.

Irfan , M. Nurul dan Masyrofah, *Fiqh Jinayah* , Jakarta: Sinar Grafika, cetakan ke-5. 2018.

Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.

Koentjoro, *On the Spot: Tutar Dari Sarang Pelacur*. Yogyakarta: Tinta, 2004.

- Mahjudin, Masailul Fiqhiyyah “*Berbagai Kasus Yang Dihadapi Hukum Islam Masa Kini*”, Jakarta: Kalam Mulia, 2005.
- Makhrus, Munajat, *Dekonstruksi Hukum Pidana Islam*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2004.
- Meleong. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Karya, 2011.
- Mubarok ,Jaih, dan Enceng Arif Faisal, *Kaidan Fiqh Jinayah (Asas-asas Hukum Pidana Islam)*, Bandung: Pustaka Bani Quraisy, 2004.
- Muslih, Ahmad Wardih, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Mustasim, Muhammad Khalifah, *Metodologi Penelitian Pendidikan* Makassar: Alaudin Press, 2009.
- Nawawi, Hadari, *Metode Penelitian Bidang Sosial* Yogyakarta: Gajah Mada Universitas Press, 1995.
- P, Masland, Robert., Jr. David Estridge, *Apa yang Ingin Diketahui Remaja Tentang Seks*, Jakarta: Bumi Aksara, 1987.
- Peraturan Bupati Kabupaten Klaten No. 70 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
- Peraturan Daerah Kab. Klaten Nomor 27 Tahun 2002 tentang Larangan Pelacuran,
- R, Surtees., *Traditional and Emergent Sex Work in Urban Indonesia Intersections: Gender, History and Culture in the Asian Context*, 2004.
- Raharjo , Satjipto, Masalah penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis, Bandung: Sinar Baru, 2009.
- Salim, *Pengembangan Teori dalam Ilmu Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2010.

Setyawan, Fajar Ade, “Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial”.

Skripsi tidak diterbitkan, Prodi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2009

Shaqr Syeikh Athiyyah, *Fatwa Li al Syabab, terjemahan M. Wahib Aziz, Fatwa*

Kontemporer Seputar Dunia Remaja, Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2006.

Soekanto, Soerjono, *sosiologi suatu pengantar*, Jakarta: PT.Raja Grafindo, 2007.

Subagio, P. Joko. *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta,

1991.

Suyanto, Bagong, *Anak Yang Dilacurkan (Korban Eksploitasi Di Industri Seksual*

Komersial)”, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012.

Syariffudin, Amir, “*Pengertian dan Sumber Hukum Islam*” dalam *falsafah Hukum*

Islam. Jakarta : Bumi Aksara, 1992.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Wahab, Solichin Abdul, *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*, Malang: UMM Press,

2008

Wardi, Ahmad, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.

SKRIPSI:

Khairunnisak, “Penerapan Konsep Hukuman Ta’zir Dalam Perspektif Maqashid

Syariah (Studi Kasus Penegakan Hukuman Pada Masa Syeikh Abdul Wahab

Rokan di Babussalam)” *Skripsi*, tidak diterbitkan, Prodi Hukum Islam, UIN

Sumatera Utara, Medan, 2018, hlm. 45

Pambudi, S.Rio Kresno, “Sanksi Pidana Terhadap Para Pelaku Dalam Kasus Pelacuran Anak Perspektif Hukum Pidana Islam dan Hukum Positif”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Surakarta, 2020

Rachmawati, Irma, “Upaya Penanggulangan Polres Klaten Dalam Tindak Pidana Pencabulan dan Persetubuhan Anak Menurut Fiqh Jinayah”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta. Surakarta, 2020

JURNAL:

Amalia, Mia, “Prostitusi Dan Perzinahan Dalam Perspektif Hukum Islam”, *Tahkim Jurnal Peradaban dan Hukum Islam (Cianjur)*, Vol. 1 Nomer 1, 2018.

Andriasari, Dian, *Studi Komparatif Tentang Zina dalam Hukum Indonesia dan Hukum Turki*, *Jurnal Syiar Hukum (Bandung)*, Vol. 13 Nomor 3.

Fitria, Anis, “Legalitas Prostitusi di Indonesia: Sebuah Alternatif” *Jurnal Justisia: (Aceh)* Vol. 1 , Nomor.

Jahroh, Siti, *Reaktualisasi Teori Hukuman dalam Hukum Pidana Islam*, *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 9 Nomor. 2, 2011.

Misran, “Kriteria Jarimah Ta’zir” *Jurnal Juatisia (Aceh)*, Vol. 2, Nomor. 1 2017.

Syarbaini, Ahmad, “Teori Ta’zir Dalam Hukum Pidana Islam”, *Jurnal Ius Civile: Refleksi Penegakan Hukum dan Keadilan (Aceh Barat)* Vol. 2 Nomor. 2, 2018.

INTERNET:

Satyawan, Fajar Ade, *Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Seks Komersial*,

<http://jdih.kemnaker.go.id> diakses 20 Januari 2022 pukul 11.07 WIB

<https://kbbi.web.id/tinjauan> diakses pada 7 September 2022 Pukul 08.40 WIB

WAWANCARA:

Parwoni, Ketua Rukun Warga 3 Nodutan, *Wawancara Pribadi*, 20 Desember 2022,

jam 10.00-11.00 WIB

Sulamto, Sub Koordinator Penindakan Bidang Penegakan Perda/Perbup, *Wawancara*

Pribadi, 11 Agustus 2022, jam 11.00-12.30 WIB

Umi Septi, Warga Nodutan Sobayan Pedan, *Wawancara Pribadi*, 20 Desember 2022,

jam 10.00-11.00 WIB

LAMPIRAN

Lampiran 1. Transkrip Wawancara Dengan Warga Nodutan, Sobayan, Pedan

A. Informan : Umi Septi

Waktu : 20 Desember 2022 Pukul 10.00-11.00

Hasil Wawancara :

1. Apa saja efek yang ditimbulkan dengan adanya Pelacuran di daerah Nodutan, Sobayan, Pedan?

JAWABAN : “Banyak efek yang dirasakan masyarakat disini, diantaranya dari gaya berpakaian yang sudah bisa di katakana tidak sesuai dengan norma dalam berpakaian, pergaulan remaja yang banyak mengikuti arus para pendatang sehingga terlihat tidak ada jarak antara laki-laki dengan perempuan. Dalam mencari nafkah tidak peduli dengan harta haram maupun halal, bahkan banyak warga di sekitar daerah lapangan Nodutan ini yang menjadikan rumahnya sebagai tempat prostitusi. Sehingga warga dalam melihat suatu kejadian yang buruk menjadi hal yang biasa dan berimbas pada kegiatan keagamaan menjadi sedikit peminatnya”

B. Informan : Pak Parwoni

Waktu : 20 Desember 2022 Pukul 10.00-11.00

Hasil Wawancara :

1. Apa saja efek yang ditimbulkan dengan adanya Pelacuran di daerah Nodutan, Sobayan, Pedan?

JAWABAN : “Disini banyak warga yang menjadikan rumahnya sebagai tempat penginapan, meskipun rumahnya tidak berbentuk hotel atau kost.”

2. Apakah yang menjadi PSK/WTS adalah warga asli desa Nodutan?

JAWABAN : “Ada beberapa yang warga Nodutan, tetapi setelah terjaring razia oleh Satpol PP dan di data satu persatu para PSK/WTS tidak semua berasal dari lingkungan sekitar atau warga Klaten, tetapi juga berasal dari luar daerah Klaten”

3. Apakah warga atau pendatang yang terjaring razia diberi sanksi secara langsung?

JAWABAN : “Apabila di razia dari pihak pemerintah desa hanya tau dibawa ke kantor satpol PP saja, setelah beberapa minggu wanita-wanita tersebut sudah kembali lagi ke wilayah desa Nodutan”.

Lampiran 2. Transkrip Wawancara Dengan Sup Koordinator Penindakan idang Penegakan Perda/Perhub

A. Informan :Sulamto,S.IP,MH.

NIP :19700208 198903 1 002.
 Jabatan :Sup Kordinator Penindakan idang Penegakan Perda / Perhub.
 Unit kerja :SATPOL PP Kabupaten klaten.
 Waktu : 11 Agustus 2022 Pukul 11.00-12.30 dan 26 Agustus 2022 Pukul 10.00-12.00

Hasil Wawancara :

1. Dari Tahun 2002 sampe tahun 2022 sudah ada berapa banyak kasus yang ditangani oleh SATPOL PP selama peberlakuan PERDA tahun 2002 sampe tahun 2022?

JAWABAN: Sejak pemberlakuan perda Nomor 27 tahun 2002 tentang larangan pelacuran sampai dengan tahun 2022 sudah banyak sekali kasus yang di tindak lanjuti. Rata rata kita pertahun melakukan penindakan, penertipan razia sebanyak 12 kali dan setiap kali oprasi pasti di dapati pelanggaran rata rata 10 pelangar saja sudah ada 120 pelanggaran atau kasus pertahun dikalikan 20 tahun terdapat 2,400 kasus pelanggaran.

2. Orang orang yang terjaling razia berperan sebagai apakah dalam kasus tersebut.?

JAWABAN: selama pelaksanaan razia dan penertiban orang orang yang terjaring razia ada yang berperan sebagai WTS/PSK pengguna(user) bahkan sebagai mucikari atau induk semang (germo) serta sebagai pasangan tidak resmi, sehingga perlakuan Hukum terhadap mereka masing masing berbeda sesuai ketentuan peraturan.

3. Bagaimana proses setelah di lakukan razia.?

JAWABAN: setelah di lakukan razia penertiban secara terpadu, maka kita mengambil langkah langkah sebagai berikut:

- a. Terhadap pada pelanggaran perda maka di lakukan pendataan, pemeriksaan oleh PPNS dan pembinaan oleh tim penanganan pelanggaran perda/perhub kabupaten klaten.
- b. Terhadap para mucikari dan germo di lakukan penindakan oleh polri sesuai KUHP.
- c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan razia.

4. Apakah penerapan perda Nomor 27 tahun 2002 dapat berjalan dengan baik.?

JAWABAN: pelaksanaan penerapan perda No 27 tahun 2002 sudah berjalan baik di kabupaten klaten di lakukan secara komprehensif dan

terpadu lintas sektoral melalui upaya yang bersifat preventif, refrensif, rehabilitatif, dan reintegrasi sosial dengan prinsip humanis, tegas dan lugas, perlindungan HAM dan penyelesaian masalah tanpa masalah.

5. Bagaimana proses razia tersebut ? (apakah melibatkan aparat setempat atau tidak)

JAWABAN: pelaksanaan razia dan oprasi penertiban di dahului dengan rapat kordinasi terpadu guna menganalisa laporan/temuan menentukan target oprasi dan cara bertindak serta menjamin kelancaran pelaksanaan selama oprasi. Maka oprasi penertiban dan razia terhadap pelanggaran perda No 27 tahun 2002 di laksanakan secara terpadu oleh SATPOL PP dengan melibatkan beberapa stakehorlder antara lain : TNI kodim 0723 klaten, POLRI Res klaten, Kejaksaan negeri, Pengadilan Negri, Disos P3AKB kabupaten klaten, bagian hukum dan media.

6. Langkah seperti apa yang dilakukan setelah pelaksanaan kegiatan razia.?

JAWABAN: setelah di lakukan razia penertiban secara terpadu, maka kita mengambil langkah langkah sebagai berikut:

- a. *Setiap para pelanggar perda di lakukan pendataan, pemeriksaan oleh PPNS dan pembinaan oleh tim penanganan pelanggaran perda/perhub kabupaten klaten.*
- b. *Terhadap para mucikari atau germo, dilakukan pemedanaan oleh POLRI sesuai KUHP.*
- c. *Melakukan monitoring dan evalusai pelaksanaan kegaitan razia.*

7. Apakah setiap melakukan razia erjalan dengan lancer sesuai SOP yang ada.?

JAWABAN: selama ini setiap pelaksanaan razia berjalan dengan lancar tidak ada aral sesuai dengan SOP SATPOL PP dengan mengacu pemendagri Nomor 54 tahun 2011 tentang standar oprasional prosedur. Disamping itu SATPOL PP tetap di damping TNI Dan POLRI dan stakeholder lainnya.

8. Faktor apa saja yang mendorong dan menghambat pelaksanaan perda Nomor 27 tahun 2002.?

JAWABAN:

1. *belum adanya persamaan persepsi antara OPD terkait dalam menangani dan menangulangi praktek pelacuran.*

2. *SATPOL PP dalam hal melakukan fungsi refrensi terhadap praktek pelacuran masih terkendala sarana mobilitas, SDM personalia dan anggaran kegiatan belum memadai.*
 3. *Tidak ada panti pelayanan sosial yang komprehensif dan layak di kabupaten klaten guna tindak lanjut penanganan pelanggaran pelacuram*
 4. *Tingkat kesadaran masyarakat yang belum signifikan terhadap muatan perda No 27 tahun 2002 dan dampak negatif yang di timbulkan akibat pelanggaran tersebut.*
9. Apakah perda No 27 tahun 2002 telah dilaksanakan dengan baik selama di berlakukan hingga sekarang.?
- JAWABAN: *Alhamdulillah, perda No 27 tahun 2002 tentang larangan pelacuran telah di laksanakan dengan baik oleh stakeholders di pemerintah kabupaten klaten dengan bekerjasama dengan instansi vertikal lainnya, mulai dari sosialisasi, edukasi dan razia terpadu serta pembinaan terhadap pada pelanggar perda.*
10. Apakah jumlah pelacuran di kabupaten klaten meningkat atau menurun setelah di berlakukan perda tersebut.?
- JAWABAN: *dengan pelaksanaan perda No 27 tahun 2002 di kabupaten klaten berdasarkan analisa empiris maupun yuridis mampu menurunkan angka tindak pidana pelanggaran pelacuran di kabupaten klaten. Walaupun bersifat fluktuatif dari tahun ke tahun, sejak di berlakukan namun mampu merubah mainset atau pola piker masyarakat terhadap dampak negatifperuatan pelacuran baik di tingkat keluarga maupun di lingkungan masyarakat. Perda ini sifat nya membatasi, mengendalikan dan memang tidak bisa menghapus prakter pelacuran dari waktu ke waktu.*
11. Sasaran oprasi gabungan terhadap pelanggaran perda No 27 tahun 2002tentang larangan pelacuran adalah sebagai berikut:
- JAWABAN:
1. Eks Lokalisasi “MBABEN” Tegalbinangun, karanganom, klaten utara
 2. Eks Lokalisasi pasar Krumpyung cawas
 3. Eks Lokalisasi “NGOGE” Delanggu
 4. Lokalisasi illegal “NGRENDENG INDAH” Lapangan nodutan, sobayan, pedan
 5. Lokalisasi illegal “PASAR SAPI”, kuntulan Wedi
 6. Hotel Hotel kelas melati di Kabupaten Klaten

7. Tempat / Griya pijat / Griya SPA di Kabupaten Klaten
8. Tempat / Rumah indekos di Kabupaten klaten
9. Tempat tempat strategis lainnya atau ruang public di wilayah kabupaten klaten
10. Media layanan sex onlen

Lampiran 2. Dokumen Kantor Satpol PP Kabupaten Klaten



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Muhammad Kemal Ash Shidiqie
2. NIM : 182131051
3. Tempat, tanggal lahir : Klaten, 15 Oktober 2000
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Alamat : Karang Wetan RT 02 RW 03, Sribit, Kec. Delanggu, Kab. Klaten, Jawa tengah
6. Nama Ayah : Rohmad Bambang Santoso
7. Nama Ibu : Siti Saroh
8. Riwayat pendidikan :
 - a. TK ABA MEGER CEPER KLATEN Lulus tahun 2006
 - b. MIM MEGER CEPER KLATEN Lulus tahun 2012
 - c. MTS MUHAMMADIYAH 1 KLATEN Lulus tahun 2015
 - d. MAN N 2 KLATEN Lulus tahun 2018
 - e. UIN Raden Mas Said Surakarta masuk tahun 2018

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya.

Klaten, 26 Oktober 2022



Muhammad Kemal Ash Shidiqie